

**KONSEKUENSI HUKUM ATAS ASET HASIL KEJAHATAN INVESTASI
BODONG *TRADING BINARY OPTION* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 117/PID.SUS/2022/PT.BTN)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD SALMAN ADIM AL HARISY

NIM. 19220175



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**KONSEKUENSI HUKUM ATAS ASET HASIL KEJAHATAN INVESTASI
BODONG *TRADING BINARY OPTION* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 117/PID.SUS/2022/PT.BTN)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD SALMAN ADIM AL HARISY

NIM. 19220175



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KONSEKUENSI HUKUM ATAS ASET HASIL KEJAHATAN INVESTASI BODONG
TRADING BINARY OPTION PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR: 117/PID.SUS/2022/PT.BTN)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2023

Penulis



Muhammad Salman Adim Al Harisy

NIM 19220175

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Salman Adim Al Harisy NIM: 19220175 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KONSEKUENSI HUKUM ATAS ASET HASIL KEJAHATAN INVESTASI BODONG
TRADING BINARY OPTION PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR: 117/PID.SUS/2022/PT.BTN)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Malang, 25 Mei 2023
Dosen Pembimbing,



Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP 197805242009122003

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Salman Adim Al Harisy
NIM : 19220175
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
Judul Skripsi : KONSEKUENSI HUKUM ATAS ASET HASIL KEJAHATAN
INVESTASI BODONG *TRADING BINARY OPTION* PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 117/PID.SUS/2022/PT.BTN)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 13 Maret 2023	Proposal	
2.	Rabu, 15 Maret 2023	Revisi Semi Proposal	
3.	Jum'at, 20 Maret 2023	Revisi Semi Proposal	
4.	Selasa, 2 Mei 2023	Revisi Seminar P roposal	
5.	Jum'at, 5 Mei 2023	Revisi Seminar Proposal	
6.	Selasa, 9 Mei2023	Revisi Proposal	
7.	Senin, 15 Mei2023	Revisi BAB I,II,III,IV	
8.	Senin, 22 Mei 2023	Revisi BAB IV	
9.	Selasa, 23 Mei 2023	Revisi BAB IV,V	
10.	Kamis, 25 Mei 2023	ACC Skripsi	

Malang, 26 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Prodi HES



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Salman Adim Al Harisy NIM:
19220175, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KONSEKUENSI HUKUM ATAS ASET HASIL KEJAHATAN INVESTASI
BODONG *TRADING BINARY OPTION* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji

1. Nama : Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP 198907092019032012
2. Nama : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP 197805242009122003
3. Nama : Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP 196111182000031001


Ketua Penguji


Sekertaris Penguji


Penguji Utama

Malang, 15 Juni 2023


Dekan
Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“Sesungguhnya Allah itu baik. Dia hanya menerima yang baik-baik”

(H.R. Imam Muslim).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi'l'amin, segala puji syukur atas ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **KONSEKUENSI HUKUM ATAS ASET HASIL KEJAHATAN INVESTASI BODONG *TRADING BINARY OPTION* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn)** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintah-Nya. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya. Amin.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta kontribusi peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala pengajaran, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih tak terhingga kepada.

1. Ayah dan Ibu berserta seluruh keluarga yang selalu memberi do'a dan dukungan penuh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan skripsi ini dengan baik;
2. Prof, Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Hersila Astarti Pitaloka, M.Pd., selaku dosen wali selama menempuh kuliah. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan selama menempuh perkuliahan;
6. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku dosen pembimbing yang luar biasa, dan terbaik yang telah memberikan waktu berharganya beserta energinya untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak atas pembelajaran dan pengalaman berharganya;
7. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis, Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridha Allah Swt;
8. Seluruh teman dan para sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi dan menjadi teman belajar selama masa perkuliahan; dan

9. Diri sendiri yang sudah berusaha sampai sejauh ini, tetap semangat dan terus berjuang untuk menjadi lebih baik, terimakasih atas segalanya.

Dengan terselesaikan laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. *Aamien*.

Malang, 15 Juni 2023
Penulis,

Muhammad Salman Adim Al Harisy
NIM. 19220175

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tdana apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ('),

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya لقا menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun.

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الى terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan

“t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

- 1) Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
- 2) Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
- 3) Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
- 4) Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terIndonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Konsekuensi Hukum.....	18
1. Pengertian Konsekuensi Hukum.....	18
2. Pertanggungjawaban Sebagai Konsekuensi Hukum.....	22
3. Sanksi Sebagai Konsekuensi Hukum.....	24
B. Aset (Harta).....	26

1. Pengertian Aset.....	26
2. Aset dalam perspektif Islam	29
C. Judi.....	30
D. <i>Binary option</i>	33
1. Sejarah <i>Binary option</i>	33
2. Pengertian <i>Binary option</i>	35
3. Perbedaan Investasi, <i>Trading</i> , dan <i>Binary option</i>	36
4. Regulasi <i>Binary option</i> di berbagai negara	39
BAB III	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Banten Mengenai Aset Hasil Kejahatan Investasi Bodong <i>Trading Binary option</i> Yang Dikembalikan Kepada Korban Berdasarkan Kajian Hukum Pidana Pasal 39 KuHPidana Dan Pasal 46 KUHAP 43	
B. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Banten mengenai aset hasil kejahatan investasi bodong <i>trading binary option</i> yang dikembalikan kepada korban ditinjau menurut hukum Islam	62
BAB IV	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

ABSTRAK

Muhammad Salman Adim Al Harisy, 19220175, **KONSEKUENSI HUKUM ATAS ASET HASIL KEJAHATAN INVESTASI BODONG *TRADING BINARY OPTION* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn)**

Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Dr. Khoirul Hidayah, M.H

Kata Kunci: Konsekuensi Hukum, Aset, *Binary option*

Binary option di Indonesia masih berstatus ilegal, karena seluruh platform yang menyelenggarakan *binary option* tidak ada yang mendapat izin dari Bappebti. Dalam *binary option* tidak ada kegiatan jual beli komoditas berjangka secara real, sehingga tidak sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. *Binary option* dianggap sebagai aplikasi permainan untung-untungan atau judi yang dapat merugikan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Kasus. Bahan hukumnya didapat dari bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan dan analisisnya menggunakan teknik deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian pasal 39 KUHP dan pasal 46 KUHP terhadap putusan hakim Pengadilan Tinggi Banten mengenai aset hasil kejahatan *trading binary option* yang dikembalikan kepada korban. Hasil penelitian ditemukan bahwa putusan hakim Pengadilan Tinggi Banten mengenai aset hasil kejahatan *trading binary option* yang dikembalikan kepada korban tidak sesuai dengan penerapan pasal 39 KUHPidana dan pasal 46 KUHP karena dianggap mengesampingkan fakta yang didapat dipersidangan bahwa *binary option* bukan merupakan instrumen investasi melainkan permainan judi. Agama Islam melarang segala bentuk perjudian karena hukumnya haram. Aset hasil *trading binary option* menurut perspektif hukum Islam diqiyaskan dengan harta hasil perjudian. Harta tersebut haram karena didapatkan dengan cara yang bathil (judi/maisir). Islam tidak membenarkan mencari harta dan menikmatinya dengan cara yang haram. maka jalan yang terbaik terhadap aset yang telah disita tidak untuk dikembalikan kepada korban, melainkan dirampas untuk negara yang akan berguna untuk kemaslahatan umat.

ABSTRACT

Muhammad Salman Adim Al Harisy, 19220175, **LEGAL CONSEQUENCES OF ASSETS RESULTING FROM THE INVESTMENT SCAM OF BINARY OPTION TRADING PERSPECTIVE POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW (Study of Decision Number: 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn)**

Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Legal Consequences, Assets, *Binary option*

Binary options in Indonesia still have an illegal status, because all platforms that organize *binary options* are not licensed by Bappebti. In *binary options* there is no real buying and selling of commodity futures, so it is not in accordance with Law Number 10 of 2011 concerning Commodity Futures *Trading*. *Binary options* are considered a game of chance or gambling application that can harm the community. This research is normative legal research using the Case Approach. legal materials obtained from primary and secondary legal materials. The collection of legal materials is a type of literature study and the analysis uses descriptive techniques. The purpose of this study is to analyze the suitability of article 39 of the Criminal Code and article 46 of the Criminal Procedure Code against the Banten High Court judge's decision regarding the assets of the *binary option trading* crime returned to the victim. the results of the study found that the Banten High Court judge's decision regarding the assets of the *binary option trading* crime returned to the victim was not in accordance with the application of article 39 of the Criminal Code and article 46 of the Criminal Procedure Code because it was considered to override the facts obtained in court that *binary options* are not investment instruments, including gambling games. The Islamic religion prohibits all forms of gambling because the law is haram The assets of *binary option trading* results from the perspective of Islamic law are equated with the assets from gambling. The asset is haram because it is obtained in an unlawful way (gambling/maisir). Islam does not justify seeking wealth and enjoying it in a haram way. then the best way for assets that have been confiscated is not to be returned to the victim, but seized for the state which will be useful for the benefit of the ummah.

مستخلص البحث

محمد سلمان أدم الحارث, 19220175, العواقب القانونية لاستثمار الأصول المزيفة في تداول الخيارات الثنائية من حيث القانون الوضعي والشريعة الإسلامية (دراسة القرار رقم: (117/Pid.Sus/2022/PT.Btn)

أطروحة ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية مالانج ، مشرفة د. خير الهداية ماجستير .

الكلمات المفتاحية: العواقب القانونية ، الأصول ، الخيارات الثنائية

في إندونيسيا ، لا يزال تداول الخيارات الثنائية غير قانوني ، لأنه لا يوجد إذن من BAPPEPTI من المنصات التي توفر الخيارات الثنائية. في الخيار الثنائي ، لا يوجد نشاط حقيقي لبيع وشراء العقود الآجلة للسلع ، لذلك فهو لا يتوافق مع القانون رقم 10 لعام 2011 بشأن تداول السلع الآجلة. تعتبر الخيارات الثنائية تطبيقات ألعاب الحظ أو المقامرة التي يمكن أن تضر المجتمع. هذا البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام نهج الحالة. يتم الحصول على المواد القانونية من المواد القانونية الأولية والثانوية. مجموعة من المواد القانونية من نوع الدراسة والتحليل باستخدام الأساليب الوصفية. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحليل مدى ملاءمة المادة 39 من القانون الجنائي والمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ضد قرار قاضي محكمة بانتن العليا بشأن الأصول الناتجة عن جرائم تداول الخيارات الثنائية التي أعيدت إلى الضحايا. ووجدت نتائج الدراسة أن قرار قاضي المحكمة العليا في بانتن بشأن عائدات جرائم تداول الخيارات الثنائية التي أعيدت إلى الضحية لا يتوافق مع تطبيق المادة 39 من قانون العقوبات والمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية بسبب تم اعتبار أنه يتجاوز الحقائق التي تم الحصول عليها في المحكمة بأن الخيارات الثنائية ليست أدوات استثمار وستشمل ألعاب المقامرة. يحظر الدين الإسلامي جميع أشكال المقامرة لأن القانون غير قانوني ، والأصول من تداول الخيارات الثنائية ، وفقًا لمنظور الشريعة الإسلامية ، يُؤمن عليها بعائدات القمار. هذه الأصول غير مشروعة لأنها تم الحصول عليها بطريقة كاذبة (القمار / الميسر). الإسلام لا يبرر طلب المال والاستمتاع به على نحو غير شرعي. إذن ، فإن أفضل طريقة للأصول التي تمت مصادرتها هو عدم إرجاعها إلى الضحية ، بل مصادرتها من أجل الدولة مما يعود بالنفع على الأمة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di Indonesia dalam bidang keuangan berkembang sangat pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Salah satu bidang keuangan yang menarik dimata masyarakat adalah instrumen investasi, yang dulunya hanya dapat dilakukan secara *offline*/luring dan membutuhkan modal yang tidak sedikit kini berkembang menjadi digital yang dapat dilakukan secara *online*/daring sehingga menjangkau masyarakat yang luas. Investasi dalam bentuk tabungan deposito, saham, forex, dan lain sebagainya menjadi sangat menarik dan diminati masyarakat karena menjanjikan keuntungan yang banyak tanpa perlu modal banyak dan bersusah payah. Di masa pandemi covid-19 pun kian banyak masyarakat yang melakukan investasi di berbagai platform instrumen investasi karena memang hanya perlu dilakukan di rumah kediaman saja tanpa repot harus keluar rumah. Namun, banyak dari masyarakat yang tidak memperhatikan status legalitas suatu perusahaan investasi, alih-alih mendapatkan keuntungan justru sebaliknya, para nasabah dapat terancam kehilangan aset mereka yang dimasukkan kedalam instrumen investasi tersebut. Kebanyakan platform investasi ilegal tersebut memiliki beberapa server di luar negeri atau bahkan merupakan perusahaan yang berada di luar negeri.¹

¹ Rohmini Indah Lestari, "Godaan Praktik *Binary option* Berkedok Investasi Dan Trading," Jurnal Ius Constituendum, no. 1(2022): 20

Investasi ilegal atau lebih dikenal dengan sebutan investasi bodong telah menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, pasalnya banyak masyarakat yang terjerumus kedalamnya dan mengalami kerugian yang tidak sedikit. Salah satu faktor mengapa masyarakat banyak yang terjerumus selain menjanjikan keuntungan tidak masuk akal adalah keterlibatan seorang afiliator yang mempromosikan platform investasi bodong tersebut. Afiliator menggunakan berbagai cara untuk menarik minat masyarakat agar menjadi nasabahnya, biasanya afiliator tersebut menyebarluaskan informasi melalui konten yang dibuat disosial media seperti YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Dengan menjelaskan berbagai macam metode dan cara melalui konten yang dibuatnya, maka sang afiliator bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat saat *trading* sehingga membuat orang yang melihat konten tersebut akan tertarik karena mereka beranggapan begitu mudahnya meraup keuntungan.

Salah satu platform investasi ilegal yang berkembang pesat adalah *trading binary option*, yaitu platform *trading* dengan memilih satu di antara dua pilihan, merupakan platform yang menurut OJK tidaklah sesuai dengan peraturan, yang dalam hal ini merujuk pada Undang-undang nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang 32 tahun 1997 didalam undang- undang ini Terdapat pasal yang dapat memastikan praktik *Binary option* tidak sesuai dengan yang diatur oleh Undang-undang tersebut.² Pemilik *platform binary option* menggunakan jasa para *influencer* untuk mempromosikannya. Para *influencer trading binary option* mendapatkan komisi melalui sistem afiliasi dengan

² Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

mendapatkan keuntungan dari transaksi nasabah yang dilakukan dan mendaftar melalui link yang dibagikan oleh afiliator. Pihak afiliator bekerjasama dengan pemilik *platform binary option* dan mengambil keuntungan dari kegagalan para nasabah *trading binary option*.³

Ada beberapa kasus afiliator *trading binary option* yang dilaporkan oleh para korban yang merasa dirugikan oleh para afiliator *binary option* tersebut, seperti kasus yang melibatkan Indra Kesuma alias Indra Kenz dan Doni Salmanan yang merupakan afiliator dari *platform trading binary option*. Aset yang dimiliki afiliator *trading binary option* disita kemudian dirampas untuk negara, sedangkan para korban dari platform *trading binary option* tersebut tidak mendapatkan ganti kerugian berdasarkan Putusan NOMOR: 1240/PID.SUS/2022/PN. di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 November 2022. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang korban maka seharusnya mendapatkan ganti kerugian karena hal ini bukanlah termasuk investasi melainkan sebuah penipuan yang berkedok platform *trading binary option*. Setelah amar putusan tersebut dibacakan dan dinilai kurang tepat karena terkesan menghukum para korban yang dianggap sebagai pemain judi oleh majlis hakim Pengadilan Negeri Tangerang, akhirnya diajukanlah banding ke Pengadilan Tinggi Banten.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang terkait aset indra kenz dalam kasus penipuan *binary option* Binomo yang sebelumnya dirampas, akhirnya oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memutuskan untuk mengubahnya. Dalam

³ Tri Nadya S Paranna, "Pertanggungjawaban Hukum Influencer dan/atau Afiliator atas Kegiatan Pompom Saham dan/atau Mempromosikan Trading Berbentuk *Binary option*," Aurela, no. 1(2022):146

putusan sebelumnya yaitu putusan NOMOR: 1240/PID.SUS/2022/PN Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan aset Indra Kenz dirampas untuk negara dan tidak dikembalikan kepada korban dengan salah satu alasannya untuk mengedukasi masyarakat agar tidak tergiur oleh *trading binary option* yang bersifat ilegal di Indonesia. Kemudian putusan tersebut diubah menjadi aset dikembalikan kepada para korban *binary option*, berdasarkan putusan NOMOR: 117/PID.SUS/2022/PT.BTN di Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Januari 2023. Alasan hakim Pengadilan Tinggi Banten untuk memutuskan mengembalikan aset Indra Kenz ke para korban adalah hakim menilai bahwa korban tidak berjudi saat bergabung dan melakukan transaksi *binary option* binomo di bawah mentor Indra kenz. Alasan berikutnya karena perkara ini muncul sebab adanya laporan dari korban yang bernama Maru Nazara pada tanggal 3 Februari 2022, yang dinilai oleh hakim tidak tepat jika para korban yang bermain *trading* binomo dianggap sama dengan bermain judi.⁴

Peneliti tertarik untuk membahas mengenai investasi bodong platform *trading binary option* yang melibatkan afiliator ini karena menemukan permasalahan yaitu harta benda dan aset hasil investasi bodong tersebut apakah dapat dirampas semuanya sebagai tindakan hukum atas penipuan judi online berkedok investasi *trading binary option*, kemudian apakah para korban afiliator tersebut dapat mendapatkan uang mereka kembali sebagai bentuk ganti kerugian

⁴ Ellyvon Pranita, "Aset Sitaan dari Indra Kenz Dikembalikan ke Korban Binomo, Ini Alasannya," *Kompas.com*, 12 Januari 2023, diakses 10 April 2023 <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/12/19090511/aset-sitaan-dari-indra-kenz-dikembalikan-ke-korban-binomo-ini-alasannya?page=all>.

atas penipuan berkedok investasi tersebut. Namun berdasarkan hasil putusan akhir pengadilan Negeri Tinggi Banten korban mendapatkan ganti kerugian dikarenakan alasan perkara tersebut muncul karena adanya laporan dari korban sehingga majlis hakim menilai tidak tepat jika para korban yang bermain *trading binomo* dianggap sama dengan bermain. Peneliti merasa hal tersebut sangat menarik untuk dikaji terutama masalah aset hasil investasi bodong berkedok *trading binary option* yang sebenarnya dilihat dari segi hukum patut dikembalikan kepada para korban ataukah sebaliknya. Menjawab hal itu pada praktiknya perlu dianalisis apakah sesuai dengan hukum ataukah belum memenuhi ketentuan hukum. Pada dasarnya hukum ditegakkan berdasarkan asas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang harta hasil investasi bodong pada platform *binary option* sehingga mengangkat judul “Konsekuensi Hukum Atas Aset Hasil Kejahatan Investasi Bodong *Trading Binary Option* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsekuensi hukum mengenai aset hasil kejahatan investasi bodong *trading binary option* dalam putusan hakim Pengadilan Tinggi Banten berdasarkan kajian hukum pidana pasal 39 KUHPidana dan pasal 46 KUHP?

2. Bagaimanakah konsekuensi hukum mengenai aset hasil kejahatan investasi bodong *trading binary option* dalam putusan hakim Pengadilan Tinggi Banten ditinjau menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Menganalisis kesesuaian pasal 39 KUHP dan pasal 46 KUHP terhadap putusan hakim Pengadilan Tinggi Banten mengenai konsekuensi hukum atas aset hasil kejahatan investasi bodong *trading binary option*.
2. Menganalisis terhadap putusan hakim Pengadilan Tinggi Banten mengenai konsekuensi hukum atas aset hasil dari kejahatan investasi bodong *trading binary option* berdasarkan kajian hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, yaitu;

1. Secara Teoritis

Dengan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, Peneliti berharap dapat menambah khazanah keilmuan hukum terutama terkait investasi bodong dari sudut pandang hukum ekonomi

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya dan menjadi sumber literatur bagi para pembaca yang

diharapkan dapat menambah kelimuan sekaligus membuka wawasan tentang investasi bodong yang dapat merugikan masyarakat Indonesia.

E. Definisi Operasional

Adapun untuk menghindari adanya multitafsir dalam pemahaman sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pengetahuan, maka sangat perlu adanya penjabaran dalam memahami permasalahan dalam penelitian, dan sangat perlu juga adanya definisi operasional dari penelitian ini, antar lain:

Aset Hasil kejahatan investasi bodong *Trading Binary option* merupakan segala hal yang mempunyai nilai tukar dihasilkan dari kegiatan perdagangan opsi biner yang dapat berupa benda berwujud baik bergerak ataupun tidak bergerak dan berupa benda tidak berwujud, bisa berupa modal maupun kekayaan yang dimiliki seseorang.

Perspektif hukum Positif dan hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian terutama kajian hukum pidana pasal 39 KUHPidana, pasal 46 KUHP dan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metodologi adalah sebuah cara untuk mengumpulkan data, membuat data, dan menyusun data secara keseluruhan. Metode diartikan sebagai suatu cara teratur yang digunakan untuk melakukan usaha agar mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terkait dengan analisis yang dilakukan secara sistematis. Metode penelitian adalah suatu

cara yang digunakan untuk mencari dan menemukan data yang diperoleh dalam penelitian serta memuat analisis dengan maksud agar penelitian sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (case approach) yaitu menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan, baik pengadilan negeri atau pengadilan agama, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang diteliti dalam penelitian ini adalah putusan NOMOR: 117/PID.SUS /2022/PT.BTN Pengadilan Tinggi Banten.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yaitu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

a. Bahan hukum Primer

Pada umumnya bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat pihak yang berkepentingan. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu putusan NOMOR: 117/PID.SUS /2022/PT.BTN Pengadilan Tinggi Banten, Alquran, pasal 39 KUHPidana dan pasal 46 KUHP, dan beberapa pandangan hukum ekonomi syariah terkait dengan *binary option*.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk membantu menjelaskan dan menguraikan bahan hukum primer sekaligus bahan pelengkap dan pendukung. Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti laporan hasil penelitian, makalah, jurnal ilmiah, pendapat para pakar hukum baik hukum positif maupun hukum Islam, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan suatu metode atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan di dalam sebuah penelitian ilmiah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pencarian dan studi kepustakaan atau dokumen, baik melalui buku-buku, perpustakaan, atau media sosial dan internet, browsing dan downloading yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dan terkumpul dalam penelitian, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Dalam penelitian ini akan menguraikan hasil penelitian atau kajian terdahulu yang bertujuan untuk menjaga keaslian dari penelitian sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

Pertama, adalah penelitian oleh Aldika Yafi Raharjo yang berjudul “*Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal oleh Koperasi*”. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan koperasi hanya dibebankan kepada pengurus/ pimpinan koperasi yang memberikan perintah sehingga pertanggungjawabannya hanya diberikan kepada pribadi masing-masing. Indonesia memiliki peraturan yang mengatur mekanisme pengembalian dana korban yang disebabkan oleh tindak pidana melalui peradilan pidana dalam

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, yaitu dengan dimasukan dalam surat dakwaan, penggabungan perkara ganti kerugian, inisiatif dari hakim itu sendiri serta dalam Peraturan Jaksa Agung No. 27 Tahun 2014 Jo. Peraturan Jaksa Agung No. 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemulihan Aset melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang namun terdapat kekosongan hukum dalam hukum acara pidana dimana para korban tidak mendapat sepenuhnya ganti rugi atau tidak sama sekali.⁶ Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai pengembalian kerugian korban akibat dari investasi ilegal, namun penelitian terdahulu fokus kepada tanggung jawab pihak koperasi terhadap korban, sedangkan penelitian ini fokus terhadap aset hasil kejahatan investasi bodong.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nando Mantulangi yang berjudul “*Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong*”. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum investasi di Indonesia di sektor perbankan dan bagaimana upaya hukum dalam penegakan hukum terhadap kegiatan investasi bodong. Hasil dari penelitian terdahulu ini menyimpulkan bahwa Investasi bodong atau penipuan investasi, adalah kegiatan usaha berupa pengumpulan dana dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan, karena melanggar Pasal 46

⁶ Aldika Yafi Raharjo, “ Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal oleh Koperasi.” *Diss. Universitas Airlangga*, no. 1957(2020), <https://repository.unair.ac.id/101488/>

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta dikualifikasikan sebagai kejahatan. Hukum pidana menurut Pasal 378 KUHP mengancam pidana terhadap kegiatan investasi sebagai kejahatan penipuan investasi.⁷ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai investasi bodong dan perlindungan terhadap korban, namun fokus penelitiannya berbeda yaitu upaya penegakan hukum terhadap investasi bodong.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nita Anisatul Azizah yang berjudul “*Binary Option Affiliate Criminal Liability Case Study Binomo Investment Platform*”. Tujuan penelitian terdahulu ini adalah menganalisis mengenai tanggung jawab afiliator sebagai orang yang mempromosikan platform Binomo. Hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa Biner transaksi opsi pada investasi Binomo termasuk dalam kejahatan perjudian karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yaitu kemungkinan mendapatkan keuntungan yang mana saja tergantung pada keberuntungan perkiraan yang dibuat oleh investor, jika memungkinkan. Jika perkiraan benar maka investor akan mendapatkan keuntungan, sebaliknya jika bukan uang itu taruhan di awal transaksi akan hangus seketika, ini sama saja dengan kegiatan perjudian. Afiliasi yang bertugas mempromosikan Binomo ke

⁷ Nando Mantulangi, “Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong,” *Lex Administratum* 5.1 (2017).
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:7gyRiTITKMYJ:scholar.google.com/+++Nando+Mantulangi,+%E2%80%9CKajian+Hukum+Investasi+Dan+Perlindungan+Terhadap+Korban+Investasi+Bodong,%E2%80%9D&hl=id&as_sdt=0,5

publik dapat dikenakan hukuman pidana, selain status hukum platform tidak terdaftar, alasan tindakan afiliasi dalam menjalankan aktivitasnya melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan atau Pasal 3, 5 dan 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang.⁸ Penelitian terdahulu ini fokus kepada tindak pidana yang dilakukan oleh affliator platform Binomo dan tanggungjawabnya dihadapan hukum.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fakhri Rizki Zaenudin, Hana Faridah yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia*”. Dalam penelitian terdahulu ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dari afiliator opsi biner ilegal dengan melakukan tindak pidana penipuan, serta untuk mengetahui bagaimana keabsahan bukti elektronik dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa seorang afiliator opsi biner ilegal dapat diancam dengan Pasal 378 Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta bukti elektronik dalam hukum acara pidana dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang ada di dalam UU ITE, dan jamin keasliannya oleh saksi ahli dalam bidang digital

⁸ Nita Anisatul Azizah, “Binary Option Affiliate Criminal Liability Case Study Binomo Investment Platform,” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 9.1 (2022): <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/28482>

forensik.⁹ Fokus penelitian terdahulu ini menganalisis tanggungjawab pidana afiliator opsi biner ilegal serta keabsahan bukti elektronik dalam UU ITE.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Theresia Anita Christiani, Kadek Ayu Tia Puspasari yang berjudul “*Binomo Case In Customer Legal Protection Perspective*”. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menganalisis legalitas platform perdagangan Binomo di Indonesia dan konsekuensi hukum bagi nasabah bank atas investasi yang dilakukan di Binomo. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah platform Binomo perdagangan tidak dapat dibatasi pada aktivitas perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Untuk itu konsekuensi hukum bagi para pihak, termasuk investor platform perdagangan Binomo, tidak akan tersirat dan mendapat perlindungan eksplisit sebagai investor perdagangan berjangka komoditas.¹⁰ Penelitian terdahulu ini berfokus pada menganalisis konsekuensi hukum terhadap para pihak yang menjadi investor platform Binomo dari perlindungan hukum di Indonesia.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Aldika Yafi Raharjo “ <i>Pengembalian Kerugian Korban</i> ”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai	penelitian terdahulu fokus kepada tanggung jawab pihak koperasi terhadap korban, sedangkan

⁹ Fakhri Rizki Zaenudin, and Hana Faridah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal hukum sasana* 8.1 (2022): 163-174. <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/1066>

¹⁰ Theresia Anita Christiani, Kadek Ayu Tia Puspasari, "Binomo Case In Customer Legal Protection Perspective." *Journal of Positive School Psychology* (2022): 8857-8865. <https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/9199>

	<i>Sebagai Akibat Investasi Ilegal oleh Koperasi”</i>	pengembalian kerugian korban akibat dari investasi illegal.	penelitian ini fokus terhadap aset hasil kejahatan investasi bodong.
2	Nando Mantulangi “ <i>Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong</i> ”.	Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai investasi bodong dan perlindungan terhadap korban.	fokus penelitian terdahulu yaitu upaya penegakan hukum terhadap investasi bodong, sedangkan penelitian ini fokus membahas konsekuensi hukum terhadap asetnya.
3	Nita Anisatul Azizah. “ <i>Binary Option Affiliate Criminal Liability Case Study Binomo Investment Platform</i> ”	Dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini menyinggung seorang afiliator <i>trading binary option</i> yang terlibat dalam tindak pidana.	Penelitian terdahulu ini fokus kepada tindak pidana yang dilakukan oleh afiliator platform Binomo dan tanggungjawabnya dihadapan hukum, sedangkan fokus pada aset yang dihasilkannya.
4	Fakhri Rizki Zaenudin, Hana Faridah “ <i>Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia</i> ”.	Membahas pertanggungjawaban atas aset hasil tindak pidana afiliator aplikasi <i>binary option</i> yang statusnya ilegal secara hukum di Indonesia	Fokus penelitian terdahulu ini membahas mengenai regulasi bisnis afiliasi dan jeratan hukum yang dapat dikenakan terhadap afiliator yang melawan hukum. Sedangkan penelitian ini tidak fokus terhadap regulasi afiliasi
5	Theresia Anita Christiani, Kadek Ayu Tia Puspari “ <i>Binomo Case In Customer Legal Protection Perspective</i> ”	Menganalisis konsekuensi hukum terhadap para pihak yang menjadi investor platform Binomo yang tidak mendapat perlindungan sebagai investor perdagangan berjangka komoditas dari perlindungan hukum di Indonesia.	Penelitian terdahulu ini berfokus pada menganalisis konsekuensi hukum terhadap para pihak yang menjadi investor platform Binomo dari perlindungan hukum di Indonesia

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian yang dilakukan dapat tersusun secara sistematis dan mudah untuk dipahami maka diperlukan adanya sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini tidak jauh berbeda dengan penulisan skripsi pada

umumnya, yaitu berdasarkan pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. peneliti akan membagi penelitian ini kedalam empat bab di mana setiap bab terdiri sub-sub bab yang mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan menganalisis masalah serta berisi perkembangan data atau informasi. Landasan teori tersebut nantinya digunakan untuk menganalisis hasil putusan hakim Pengadilan Tinggi Banten nomor:117/Pid.Sus/2022/PT.Btn, baik berdasarkan kajian hukum positif maupun hukum Islam.

Bab III berisis hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pada bab ini memiliki dua pembahasan sebagai pisau analisis dan fokus penenelitian yaitu berdasarkan kajian hukum positif meliputi Pasal 39 KUHPidana, Pasal 46 KUHP, dan hukum Islam.

Bab IV berisi penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsekuensi Hukum

1. Pengertian Konsekuensi Hukum

Konsekuensi memiliki arti akibat (dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya). Arti lainnya dari konsekuensi adalah persesuaian dengan yang dahulu.¹¹ Konsekuensi adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada seorang individu atau suatu sistem sosial tertentu sebagai akibat dari penerimaan atau penolakan terhadap suatu inovasi.¹² Teori konsekuensi adalah cabang logika yang mempelajari hubungan ketergantungan antara proposisi sebagai subjek yang terpisah. Dengan demikian, teori ini lebih umum daripada silogisme (proses penarikan kesimpulan secara deduktif). Menurut definisi standarnya, sebuah konsekuensi berlaku ketika anteseden (bagian pertama dari proposisi hipotetis/penyebab terjadinya klausa) tidak sesuai dengan kebalikan dari konsekuen.¹³

Konsekuensi berhubungan dengan sesuatu yang dihasilkan oleh sebab, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan seseorang tentunya akan mempunyai konsekuensi masing-masing. Konsekuensi merujuk pada semua akibat atau hasil

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/konsekuensi>

¹² Panjaitan, Keysar Konsekuensi Inovasi Dalam Pendidikan. *Jurnal Tabularasa*, (2011) 08 (01). <http://digilib.unimed.ac.id/195/1/TABULARAS%20VOL%2008%20NO.%201%20JUNI%202011Keysar%20Panjaitan.pdf>

¹³ Tuomo Aho, Consequences, Theory of, https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4020-9729-4_130

dari suatu perbuatan. Baik akibat atau hasil tersebut bersifat positif maupun negatif. Penggunaannya sering kali dikaitkan dengan suatu akibat hukum yang harus ditanggung seseorang atas perbuatannya. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.¹⁴ Wujud dari akibat hukum dapat berupa:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum, contoh; usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap menjadi cakap hukum. (2) dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain, contoh: A mengadakan perjanjian jual-beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum, contohnya: seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

¹⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 295.

Konsekuensi mempunyai banyak persamaan kata seperti akibat, dampak, hasil atau pengaruh dari perbuatan. Konsekuensi dapat diartikan juga sebagai adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat, benturan, benturan yang hebat hingga menimbulkan perubahan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif). Jadi konsekuensi dapat diartikan sebagai dampak dari segala sesuatu yang terjadi akibat adanya sebuah kejadian atau perubahan yang ada pada masyarakat dan memberikan efek perubahan yang berpengaruh negatif atau positif dalam kelangsungan hidup. Efek positif berarti menjadikan kearah yang lebih baik, sedangkan efek negatif berarti menjadikan perubahan kearah yang semakin buruk dari sebelum adanya kejadian yang dilakukan.

Konsekuensi dari perbuatan seseorang merupakan sebab dari tanggung jawab yang dapat berhubungan dengan moral atau etika dalam melakukan perbuatannya. Ketika seseorang mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya berarti dia harus bertanggung jawab untuk melaksanakan konsekuensi tersebut dalam *Blacks Law Dictionary* tanggung jawab didefinisikan sebagai “*The obligation to answer for an act done, and to repair any injury, it may have caused*”,¹⁵ yang artinya kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, dan untuk memperbaiki setiap kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Menurut pendapat Tutik Triwulan Pertanggungjawaban harus didasari oleh perbuatan, yang menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang

¹⁵ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, (Eagan, Minnesota: West Publishing CO, 1986), 1476

lain, dan membuat lain itu wajib memberikan Pertanggungjawabannya.¹⁶ Pertanggung jawaban seseorang didasari dari perbuatan yang telah dilakukan, sehingga menjalankan tanggung jawab tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatannya.

Hukum memiliki beberapa arti yaitu, (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.¹⁷ Pengertian hukum secara sederhana yaitu keputusan hakim, Undang-Undang, memutuskan perkara dan sanksi atas pelanggaran hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah seperangkat petunjuk hidup (baik perintah maupun larangan) yang mengatur tatanan sosial dan harus diikuti oleh para anggotanya. Pelanggaran dapat mengakibatkan tindakan dari pemerintah. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan pergaulan yang ditetapkan oleh badan-badan umum yang berwajib, dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu mengakibatkan adanya tindakan, yaitu hukuman.¹⁸ Dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsekuensi hukum merupakan suatu hasil

¹⁶ Tutik Triwulan dan Shinta Febriani, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi pustaka, 2010), 89.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/konsekuensi>

¹⁸ Owairan, M. "Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia." *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 4.2 (2022). https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:JrGg80uOzh8J:scholar.google.com/+%22pengertian+hukum+menurut+utrecht%22&hl=id&as_sdt=0,5

dari perbuatan seseorang yang berakibat hukum yang harus dipatuhi dan ditaati oleh para pihak yang terkait (orang yang melakukan perbuatan hukum/subjek hukum).

2. Pertanggungjawaban Sebagai Konsekuensi Hukum

Konsekuensi hukum menimbulkan pertanggungjawaban secara hukum. Menurut hukum perdata, ada dua macam yang menjadi dasar pertanggungjawaban, yaitu risiko dan kesalahan. Istilah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*).¹⁹ Hans Kelsen memberikan definisi mengenai tanggung jawab hukum sebagai “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas konsekuensi dari perbuatan tertentu, atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dari perbuatan yang bertentangan”. Hans Kelsen juga menyatakan bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.²⁰

¹⁹ Jeremi Korayan dan Gunawan Djajaputra, “Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jamaahnya,” *Jurnal Hukum Adigama I*, no. 1 (1 Agustus 2018): 6, <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2231>.

²⁰ Hans Kelsen “*General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE*” (Jakarta: Media Indonesia, 2007), 81.

Hans Kalsen membagi macam-macam pertanggungjawaban dengan mengemukakan tentang teori tanggung jawab yang terdiri dari empat macam tanggung jawab, yaitu sebagai berikut.²¹

- a. Pertama, tanggung jawab yang dilakukan seseorang, atas perbuatan pelanggaran yang telah dilakukannya sendiri (tanggung jawab individu)
- b. Kedua, tanggung jawab yang dilakukan seseorang atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (tanggung jawab kolektif).
- c. Ketiga, tanggung jawab yang dilakukan seseorang atas perbuatan pelanggaran yang telah dilakukannya dengan kesengajaan serta memiliki tujuan menimbulkan kerugian (tanggung jawab berdasarkan kesalahan)
- d. Keempat, tanggung jawab yang dilakukan seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan (tanggung jawab mutlak).

Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad teori pertanggungjawaban dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi tiga teori, yaitu sebagai berikut;²²

- a. *Intentional tort liability* yaitu tanggung jawab karena sengaja telah melakukan perbuatan melanggar hukum, dalam hal ini pelaku (tergugat) sudah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merugikan korban (penggugat).

²¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), 140

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 336.

- b. *Negligence tort liability* yaitu tanggung jawab karena kesalahan dalam bentuk kelalaian hingga mengakibatkan perbuatan melanggar hukum, yang didasarkan pada sebuah konsep moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. *Stirck liability* yaitu tanggung jawab mutlak karena melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, berdasarkan perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja.

3. Sanksi Sebagai Konsekuensi Hukum

Bentuk pertanggungjawaban dari konsekuensi kesalahan yang dilakukan seseorang disebut dengan sanksi. Sanksi memiliki arti tanggungan, tindakan, hukuman atas pelanggaran suatu perjanjian atau peraturan.²³ Sanksi, menurut Paul Bohanan, adalah seperangkat cara di mana otoritas hukum dapat mengintervensi berbagai hal untuk mempertahankan sistem sosial dan memungkinkan mereka yang berada di dalamnya untuk hidup dengan tenang dan penuh perhitungan. adalah aturan. Prof. Dr. Sudiono Mertokusumo berpendapat bahwa sanksi merupakan reaksi dari konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah sosial. Unsur yang terdapat dalam sanksi berupa konsekuensi, reaksi dan akibat dari penyimpangan atau pelanggaran kaidah sosial yang berupa kaidah hukum ataupun kaidah non hukum.²⁴ Sanksi pada awalnya dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan tatanan sosial yang runtuh akibat pelanggaran aturan. Fungsi sanksi hukum adalah untuk membuat seseorang taat dan patuh dalam pemenuhan

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/konsekuensi>

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet Ke-2, 64.

ketentuan hukum. Sanksi hukum bukanlah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, artinya tidak semua hukum harus memuat sanksi hukum.²⁵

Sanksi hukum yang termuat dalam KUHPidana atau yang termuat dalam Undang-undang disebut dengan pidana. Kata "pidana" berasal dari kata "*straff*" (bahasa Belanda) dan pada dasarnya adalah penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dijatuhkan atau ditimpakan kepada seseorang yang dihukum karena melakukan suatu tindak pidana. dapat dinyatakan sebagai Perbedaan antara istilah hukuman/sanksi dan hukuman pidana adalah bahwa hukuman pidana harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan formal atau ketentuan hukum (pidana dalam undang-undang), sedangkan hukuman/sanksi memiliki arti yang lebih luas, misalnya, jika seseorang dihukum dengan hukum adat suatu daerah karena melanggar norma kesopanan, kesantunan, dan hukum adat istiadat di daerah tersebut. Kedua istilah ini juga memiliki kesamaan. Dengan kata lain, keduanya memiliki latar belakang nilai, seperti apa yang baik dan buruk, apa yang sopan dan tidak sopan, apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.²⁶

²⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 140, [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20(z-lib.org).pdf)

²⁶ Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 139, [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20(z-lib.org).pdf)

B. Aset (Harta)

1. Pengertian Aset

Kata aset dalam bahasa Inggris disebut “*asset*” yang memiliki arti barang yang dimiliki, terutama properti yang dapat dijual untuk membayar hutang (*Thing owned, esp property, that can be sold to pay debts*). Dan juga memiliki arti pribadi atau kualitas yang berharga (*Valuable person or quality*). Secara bahasa aset memiliki pengertian yaitu sesuatu yang memiliki nilai tukar bisa berupa modal atau kekayaan seseorang. Aset menurut pengertian tersebut maka dapat berupa benda yang berwujud baik benda bergerak (termasuk uang, peralatan) ataupun benda tidak bergerak (rumah, tanah dll.) dan berupa benda tidak berwujud. Aset adalah sebuah komoditas atau benda yang dapat digunakan atau dimiliki oleh perseorangan, badan usaha, atau lembaga yang mempunyai nilai komersial dan ekonomis. Aset harus berupa sesuatu yang dapat dimiliki dalam hak milik, bernilai/berharga, dan dikuasai seseorang atau lembaga.²⁷ Dalam Pasal 2 huruf d UNCAC menyatakan bahwa “*Property*” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such assets.²⁸ Yang artinya, properti/asset berarti aset dalam bentuk apa pun, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak

²⁷Maria Rosario Borroek, "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset pada STIKOM Dinamika Bangsa Jambi (Studi Kasus: Penjualan dan Disposasi Aset Tetap)." *Jurnal Ilmiah Media SISFO* 8.2 (2014): 61, https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:1As_mrfmJKgJ:scholar.google.com/+%22aset+adalah%22&hl=id&as_sdt=0,5

²⁸ Pasal 2 huruf d United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003

berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak milik atau kepentingan atas aset tersebut.

Aset dalam pengertian hukum disebut juga dengan benda. Aset dalam hukum Indonesia memiliki pengertian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) buku Kedua tentang kebendaan menyatakan bahwa kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai hak milik. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat diberi hak dan dijadikan objek hak milik. Menurut Subekti pengertian benda secara luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, yang berarti benda merupakan objek lawan dari subjek (perorangan atau badan hukum) dalam hukum. Definisi dari benda memiliki cakupan yang sangat luas, dalam benda ada istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*). Selain itu pengertian benda bersifat abstrak yaitu meliputi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Pengertian barang lebih sempit dari benda dan lebih konkrit serta sesuatu yang berwujud yang dapat diraba dan dilihat yang berarti cakupannya terbatas pada benda berwujud. Sedangkan hak termasuk dalam pengertian benda tidak berwujud (*immaterieel*), contohnya seperti piutang atau penagihan.

Banyak ahli yang mempunyai pendapat mengenai pengertian dari aset atau benda. Berikut devinisi aset menurut para ahli;²⁹

²⁹ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, (Bandung: Citapusaka Media Perintis, 2012), 2.
<http://repository.uinsu.ac.id/8215/1/Hukum%20Perdata%20Indonesia%20Jilid%202.pdf>

- a. Menurut pendapat Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengartikan benda sebagai suatu barang yang memiliki dan bisa ditangkap oleh panca indra, tapi barang yang tidak memiliki wujud termasuk kategori benda juga. Sementara itu hukum benda mengatur tentang arti benda serta mengatur berbagai macam hak kebendaan.
- b. Menurut pendapat Prof. Subekti pengertian benda (*zaak*) dibagi menjadi 2, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Pengertian benda secara luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, yang berarti benda merupakan objek lawan dari subjek (perorangan atau badan hukum) dalam hukum. Sedangkan pengertian benda secara sempit adalah suatu barang yang hanya dapat terlihat saja.
- c. Menurut pendapat Prof. L.J Van Apeldoorn, secara yuridis benda adalah sesuatu yang disebut obyek hukum. Hakekat dari suatu benda (*zaak*) merupakan suatu hakekat yang diperoleh dari hukum obyektif. Sedangkan pengertian hukum kebendaan ialah aturan tentang hak-hak kebendaan.
- d. Menurut pendapat Ardian tentang aset atau benda ialah barang (*thing*) ataupun sesuatu barang (*anything*) yang memiliki nilai komersil (*commercial value*), ekonomi (*economic value*), atau nilai tukar (*exchange value*) milik suatu individu badan usaha ataupun instansi. Menurutnya aset dibagi dalam dua jenis yaitu aset yang memiliki wujud (*tangible*) dan aset yang tidak memiliki wujud (*intangible*).

Dari beberapa pendapat para ahli, maka secara garis besar kata *zaak* atau benda dalam pengertian hukum mempunyai dua arti, yaitu pertama barang yang

mempunyai wujud yang dapat dirasakan oleh panca indra seperti dilihat dan diraba, contohnya tanah, binatang, bangunan rumah dan lain sebagainya. Yang kedua, barang yang tidak mempunyai wujud seperti bagian dari hak kekayaan intelektual yaitu hak pengarang.

2. Aset dalam perspektif Islam

Dalam bahasa arab kata yang mengidentifikasikan sebagai makna dari aset atau harta adalah kata المال (*Al-mal*) yang berasal dari kata مال - يميل - ميلا yang mempunyai arti makna condong, cenderung dan miring.³⁰ Kata المال (*Al-mal*) mempunyai definisi yaitu sesuatu yang dimiliki oleh para pribadi ataupun kelompok baik berupa benda, barang perdagangan, uang, maupun hewan. Lebih luas lagi *Al-mal* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan bagi manusia dan sesuatu tersebut dijaga/dipelihara dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk sesuatu yang bermanfaat. Sedangkan jamak dari kata *Al-mal* adalah الأموال (*Al-amwal*) yang mempunyai arti aset, benda, harta, kekayaan, atau sesuatu yang dapat dimiliki individu maupun kelompok dan dapat dimanfaatkan.

Sedangkan menurut pendapat para Ulama yang dimaksud harta adalah segala sesuatu yng bernilai dan dapat dibebankan ganti kerugian bagi orang yang melenyapkannya atau merusaknya. Ulama fiqh madzhab 4 mendefinisikan harta sebagai berikut;³¹

³⁰ Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: teori dan praktek.*" (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018). 1

³¹ Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: teori dan praktek.*" (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018). 2

- a. Berdasarkan pendapat Hanafiyah, Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan bisa dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak dan melenyapkannya.
- b. Berdasarkan pendapat Maliki, Harta ialah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya dan sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara ‘uruf (adat).
- c. Berdasarkan pendapat Syafi’i, Harta ialah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya dan bernilai.
- d. Berdasarkan pendapat Hambali, Harta ialah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan dilindungi undang-undang

Pengertian harta juga termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Perma 02 tahun 2008). Dalam pasal 1 ayat 9 dijelaskan bahwa *“harta merupakan benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud, maupun benda tidak berwujud, baik benda yang tidak terdaftar maupun yang terdaftar baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis”*³²

C. Judi

Judi atau Al-maisir berasal dari bahasa arab yasaraatau yusr adalah mudah; atau yasar adalah kekayaan. Jadi judi atau Al-maisir adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur-unsur taruhan dan orang yang menang dalam

³² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

permainan itu berhak mendapat taruhan tersebut. Perjudian adalah permainan apa pun yang menggunakan uang sebagai taruhan, seperti dadu atau kartu. Perjudian juga dapat berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau properti pada permainan tebak-tebakan acak dengan tujuan memenangkan lebih banyak uang atau properti.³³

Judi adalah segala bentuk permainan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur taruhan (harta atau materi) dan pihak yang menang mengambil harta atau materi dari pihak yang kalah. Syarat suatu hal dikatakan sebagai sebuah judi menurut hukum agama Islam adalah: (1) adanya harta yang dipertaruhkan. (2) adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah, (3) pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya)³⁴

Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah: “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”³⁵

Dari ketentuan dalam KUHP tersebut dapat diketahui bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu,

³³ Sahara, Siti, and Meta Suriyani. "Efektifitas penghukuman bagi pelaku maisir (perjudian) di Kota Langsa." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13.1 (2018): 118-138. [https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:B-MByD_Vcr4J:scholar.google.com/++Efektifitas+PENGHUKUMAN+Bagi+Pelaku+Maisir+\(Perjudian\)+Di+Kota+Langsa,+Jurnal+Hukum,+Samudra+Keadilan,+Volume+13,+Nomor+1,+Januari--+Juni+2018,+120&hl=id&as_sdt=0,5](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:B-MByD_Vcr4J:scholar.google.com/++Efektifitas+PENGHUKUMAN+Bagi+Pelaku+Maisir+(Perjudian)+Di+Kota+Langsa,+Jurnal+Hukum,+Samudra+Keadilan,+Volume+13,+Nomor+1,+Januari--+Juni+2018,+120&hl=id&as_sdt=0,5)

³⁴ M. Amin Suma, Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2015), 162

³⁵ Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan (taruhan). Menurut Qanun Hukum Jinayat, Maisir (perjudian) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2(dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentudari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.³⁶

Judi merupakan salah satau perbuatan yang sangat di larang baik dalam hukum positif di Indonesia maupun di dalam hukum Islam. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang harus di lindungi. Oleh karenanya, tidak boleh di ambilnya begitu saja, kecuali dengan cara tukar-menukar sebagaimana yang telah di syariatkan atau dengan jalan yang baik yaitu hibah dan sedekah. Adapaun dengan mengambilnya dengan jalan judi termasuk memakan harata orang lain dengan cara yang batil. Kerugian yang dialami seorang penjudi mendorong pihak yang kalah untuk mengulangnya lagi, barangkali dengan ulangan yang kedua tersebut dia dapat menang dan dapat menutupi kerugian yang pertama. Kemenangan yang sedikit itu mengajak untuk dapat lebih banyak. Sama sekali tidak ada keinginan untuk berhenti.³⁷

³⁶ Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) di Kota Langsa, Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 1, Januari- Juni 2018. . [https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:B-MByD_Vcr4J:scholar.google.com/++Efektifitas+PENGHUKUMAN+Bagi+Pelaku+Maisir+\(Perjudian\)+Di+Kota+Langsa,+Jurnal+Hukum,+Samudra+Keadilan,+Volume+13,+Nomor+1,+Januari--+Juni+2018,+120&hl=id&as_sdt=0,5](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:B-MByD_Vcr4J:scholar.google.com/++Efektifitas+PENGHUKUMAN+Bagi+Pelaku+Maisir+(Perjudian)+Di+Kota+Langsa,+Jurnal+Hukum,+Samudra+Keadilan,+Volume+13,+Nomor+1,+Januari--+Juni+2018,+120&hl=id&as_sdt=0,5)

³⁷ Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, (Surabaya: Pt Bina Ilmu Surabaya, 2000), 421.

D. Binary option

1. Sejarah *Binary option*

Berdasarkan sejarah, *binary option* pertama kali diluncurkan saat Chicago Board of Option Exchange (CBOE) secara resmi pada tahun 1974. Kemudian, *binary option* ini baru pertama kali dibuka untuk publik pada tahun 2008 sebagai aset yang diperdagangkan. Pada tahun 2008 terjadi sebuah Peristiwa Subprime Mortgage Crisis yang terjadi di Amerika, krisis ekonomi di Amerika tersebut memicu runtuhnya Bear Stearns dan Lehman Brothers, dan kemudian sistem keuangan global. Situasi tersebut membuat para investor mengeluarkan banyak uang dan menekan investasi dengan resiko yang lebih rendah untuk trader. Dari krisis tersebut mendorong investor untuk membuat alternatif investasi baru berupa Perdagangan *binary option* dengan tujuan untuk *hedging* yaitu melakukan lindung nilai.³⁸ Meskipun *binary option* mulai dikenal publik pada tahun 2008 namun ditahun tahun sebelumnya, *binary option* merupakan sebuah produk investasi semi-resmi yang hanya disediakan untuk bank, investor institusional dan bernilai tinggi lainnya yang berada di pasar Over the Counter (OTC).³⁹

Trading binary option selama bertahun-tahun berkembang sebagai salah satu cara opsi *trading* yang mekanismenya tidak terlalu rumit. *Binary option* masih ditawarkan menjadi bagian dari kontrak yang kompleks dan waktu itu tidak

³⁸ Rohmini Indah Lestari, Zaenal Arifin, "Godaan Praktik *Binary option* Berkedok Investasi Dan Trading." *Jurnal Ius Constituendum* 7.1 (2022): 28 https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:HNGEIIApkHMJ:scholar.google.com/+godaan+trading+binomo&hl=id&as_sdt=0,5

³⁹ Azmy Yanuar Muttaqien, "Sejarah Singkat *Binary option* Sampai Ditetapkan Jadi Judi Online Berkedok Trading di Indonesia, ini Kisahnya" *Jurnal Soreang*, 18 Maret 2022, diakses 10 Mei 2023, <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1014014684/sejarah-singkat-binary-option-sampai-ditetapkan-jadi-judi-online-berkedok-trading-di-indonesia-ini-kisahny?page=3>

ada peraturan yang terkait *binary option*, hingga pada tahun 2007 belum ada pasar pasar likuid terpisah untuk memperdagangkan *binary option*. Pada awal tahun 2008 mulai terjadi krisis subprime mortgage yang mengakibatkan jatuhnya harga real estat, merespon hal tersebut Option Clearing Committee (OCC), yang telah berdiri pada awal 70-an memutuskan mengembangkan kerangka peraturan untuk pasar opsi. OCC mengusulkan perubahan untuk menaikkan status *binary option* kedalam aset keuangan yang dapat diperdagangkan mandiri di pasar opsi. Rekomendasi dari OCC tersebut diterima oleh Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) dan melegalkan *binary option* untuk dipasarkan di bursa utama sebagai instrumen keuangan yang berdiri sendiri dan dapat diperdagangkan.

Bulan Mei tahun 2008 untuk pertama kalinya American Stock Exchange (AMEX) mulai menawarkan *binary option* kepada publik, dan pada bulan berikutnya CBOE juga mengikutinya. Pada awal diperdagangkannya *binary option* ditahun yang sama pada CBOE dan AMEX prosesnya tidaklah praktis dan terbatas. Trader yang ingin membeli *binary option* di CBOE dibatasi hanya satu jenis yang dapat dibeli yaitu opsi panggilan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi mulai muncul perangkat lunak *trading* yang telah dapat digunakan secara daring atau online bahkan disertai versi seluler dari platform *trading*, yang kemudian mulai muncul *trading binary option*.⁴⁰ Dengan kemajuan teknologi tersebut tersedia lebih banyak fleksibilitas dalam *trading* sekarang, trader tidak dibatasi lagi dalam hal tempat berdagang ataupun jenis opsi yang dipilih untuk

⁴⁰ Azmy Yanuar Muttaqien, "Sejarah Singkat *Binary option* Sampai Ditetapkan Jadi Judi Online Berkedok Trading di Indonesia, ini Kisahnya" *Jurnal Soreang*, 18 Maret 2022, diakses 10 Mei 2023, <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1014014684/sejarah-singkat-binary-option-sampai-ditetapkan-jadi-judi-online-berkedok-trading-di-indonesia-ini-kisahny?page=3>

diperdagangkan. Trader dapat memperdagangkan dua jenis opsi yaitu opsi panggilan dan put dalam *binary option*, memperdagangkan sebagian besar aset keuangan di beberapa pasar dan dapat pula memperdagangkan *binary option* dimanapun melalui smartphone mereka.

2. Pengertian *Binary option*

Binary option merupakan sebuah perdagangan berupa aset yang telah ditentukan waktu transaksinya. *Binary option* merupakan aktifitas menentukan atau memprediksi pergerakan nilai fluktuatif suatu aset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih melalui sistem biner. *Binary option* salah satu bentuk dari *trading* online yang berkembang saat ini, dengan mekanisme cukup sederhana yaitu seorang trader dapat menebak atau memprediksi harga dari sebuah aset yang akan naik ataupun turun pada jangka waktu yang telah disepakati dan dipilih trader. Trader dapat memilih beberapa jenis aset yang diperdagangkan dalam platform *binary option*, pada umumnya aset tersebut dapat berupa saham, komoditas, mata uang, kripto dan indeks. Setelah trader memilih aset yang akan diperdagangkan, kemudian harus menebak apakah aset tersebut akan naik atau turun berdasarkan waktu yang dapat dipilih misal, 1 menit 5 menit atau 10 menit dan seterusnya. Untuk mendapatkan keuntungan, trader memerlukan modal yang akan dipertaruhkan untuk transaksi. Jika dalam waktu yang ditentukan tebakan trader benar maka akan menang atau mendapatkan profit

atau keuntungan, sebaliknya apabila tebakan trader salah maka akan kalah (loss) atau mendapatkan kerugian dan modal yang dipertaruhkan diawal akan hangus.⁴¹

3. Perbedaan Investasi, *Trading*, dan *Binary option*

Garis besar yang membedakan investasi dan *trading* adalah investasi membutuhkan jangka waktu yang panjang sedangkan *trading* biasanya tidak memerlukan waktu sepanjang investasi, oleh karena itu pada prakteknya seorang investor dan trader memiliki strategi yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan. Investasi adalah penerapan suatu sumber daya yang bernilai, bagaimana sumber daya yang bernilai dan diinvestasikan tersebut menghasilkan return. Umumnya investasi berupa penyertaan modal baik secara finansial dan fisik. Teori Keynes menjelaskan investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi serta perilaku masyarakat pada waktu itu. Dalam teori klasik terdapat 3 faktor untuk menentukan investasi yaitu biaya, return, dan peluang. Investasi mempunyai kemampuan untuk terapresiasi ataupun terdepresiasi dari waktu ke waktu, membangun nilai ataupun kehilangan nilai. Tujuan dari investasi antara lain mempertahankan nilai modal yang dimiliki untuk memperoleh revenue dan return dari penyertaan dana yang diinvestasikan, mengembangkan modal dan membuat ekuitas modal baru. Investor harus mengetahui dan memahami investasi agar memaksimalkan pengembalian dan mempertimbangkan risiko rendah. Hubungan antara *expected return* dan risiko bernilai negatif, jika seorang investor memilih pada investasi dengan risiko yang lebih tinggi, maka akan mendapatkan

⁴¹Anonim, 5 Perbedaan *Binary option* dan Trading Forex, Cimbniaga
<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/5-perbedaan-binary-option-dan-trading-forex>

expected return yang lebih tinggi juga. Investor membutuhkan rasio antara risiko dengan expected return yang lebih tinggi. Karakteristik yang dimiliki investasi adalah perlunya melakukan analisis terhadap keputusan investasi. Analisis mencari peluang yang paling menguntungkan, analisis menghindari risiko, melakukan pendekatan sistematis, menghindari emosi seperti ketakutan dan keserakahan, analisis rencana jangka panjang, tidak dimotivasi semata-mata karena hiburan ataupun paksaan, melibatkan kepemilikan sesuatu yang real atau nyata, dan menghasilkan efek ekonomi bernilai positif bersih.⁴²

Konsep dari *trading* sebenarnya sama seperti pengertiannya itu sendiri yaitu pertukaran baik berupa barang maupun jasa. Pengertian *trading* menurut Ellen May adalah proses negosiasi harga antara pembeli dan penjual sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan di antara pembeli dan penjual. Agar lebih mudah dimengerti Ellen May juga mengatakan bahwa “*Trading* merupakan suatu bentuk bisnis, yang berupa aktivitas jual beli, layaknya orang berjual-beli di pasar buah atau swalayan. Jika di pasar buah yang diperjualbelikan berupa buah-buahan, maka dalam *trading* yang diperjualbelikan adalah saham, komoditas, mata uang asing, dan sebagainya”.⁴³ Tujuan *trading* adalah untuk menghasilkan uang dengan cara menjual aset saat harga lebih rendah daripada yang dibayarkan. *Trading* dalam pasar keuangan merupakan kegiatan transaksi perdagangan berbentuk mata uang. *Trading* menjadi salah satu instrumen pembelian dan penjualan sekuritas

⁴² Rohmini Indah Lestari, Zaenal Arifin, "Godaan Praktik *Binary option* Berkedok Investasi Dan Trading." *Jurnal Ius Constituendum* 7.1 (2022): 25 https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:HNGEIIApkHMJ:scholar.google.com/+godaan+trading+binomo&hl=id&as_sdt=0,5

⁴³ Ivan Jonathan Tjendra, Arief Agung Suwasono, and Jacky Cahyadi. "Perancangan Buku Panduan Dasar Trading Untuk Pemula." *Jurnal DKV Adiwarna* 1.8 (2016): 9. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:k9Axx_TdMNMJ:scholar.google.com/+pengertian+trading&hl=id&as_sdt=0,5

yang penting karena menghasilkan return dalam jumlah besar. Keuntungan dapat diperoleh secara maksimal ketika seseorang mempunyai kemampuan dalam menganalisis pergerakan pasar dengan benar.

Binary option memiliki mekanisme seolah-olah trader dapat memilih aset yang diperdagangkan dengan presentase keuntungan tertentu kemudian harus menebak apakah aset tersebut akan naik atau turun berdasarkan waktu yang ditentukan misal, 1 menit, 5 dan seterusnya. Keuntungan didapat dari tebakan yang benar selama waktu yang dibatasi. Berbeda dengan investasi dan *trading* yang mana waktu *close position* tidak dibatasi. Jika mengacu dari definisi *trading* dan investasi, maka dapat dipahami bahwa *trading binary option* sebenarnya bukan merupakan sebuah investasi ataupun *trading* yang sesungguhnya. *Binary option* dianggap lebih seperti sebuah permainan zero-sum dari pada sebuah investasi yang sesungguhnya. Zero-sum merupakan keadaan dalam game theory yang mana keuntungan sebanding lurus dengan kerugian orang lain, sehingga perubahan bersihnya adalah nol.⁴⁴ Contoh dari permainan zero-sum adalah poker dan perjudian karena jumlah pemain yang dimenangkan oleh pemain sama dengan penggabungan kerugian yang dialami pemain lain. Dalam pasar keuangan future dan option merupakan contoh dari zero-sum game yang berkembang karena kemajuan teknologi. Dalam option setiap orang yang menang dan dapat

⁴⁴ Rohmini Indah Lestari, "Godaan Praktik *Binary option* Berkedok Investasi Dan Trading," Jurnal Ius Constituendum, no. 1(2022): 20 [https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:HNGE1IApkHMJ:scholar.google.com/+Rohmini+Indah+Lestari,+%E2%80%9CGodaan+Praktik+Binary+option+Berkedok+Investasi+Dan+Trading,%E2%80%9D+Jurnal+Ius+Constituendum,+no.+1\(2022\):+20&hl=id&as_sdt=0,5](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:HNGE1IApkHMJ:scholar.google.com/+Rohmini+Indah+Lestari,+%E2%80%9CGodaan+Praktik+Binary+option+Berkedok+Investasi+Dan+Trading,%E2%80%9D+Jurnal+Ius+Constituendum,+no.+1(2022):+20&hl=id&as_sdt=0,5)

keuntungan dari kontrak berarti disisi lain ada pihak lawan yang kalah dalam kontrak tersebut.⁴⁵

Beberapa orang menganggap pasar saham bagian dari zero-sum game dan sering disamakan dengan bentuk perjudian akan tetapi dalam faktanya tidaklah demikian. Dalam pasar saham seorang investor membeli saham yang merupakan kepemilikan perusahaan yang mendapatkan hak sebagian keuntungan dari perusahaan kemudian diberikan kepada investor. Nilai suatu saham bersifat fluktuatif, bisa naik bisa juga turun bergantung pada kondisi ekonomi dan beberapa faktor yang mempengaruhi bursa efek lainnya. Namun nantinya, kepemilikan saham dapat menghasilkan keuntungan ataupun kerugian yang tidak didasarkan sebuah kebetulan maupun kerugian yang dialami orang lain. Sebaliknya jika judi berarti seseorang mendapatkan kemenangan uang dari orang lain yang mengalami kekalahan dalam judi tersebut. Oleh sebab itu pasar saham bukanlah termasuk zero-sum game.⁴⁶

4. Regulasi *Binary option* di berbagai negara

Tidak sedikit juga negara yang tidak memberi izin memperdagangkan opsi biner. Dibalik transaksinya yang sederhana itu banyak tokoh bahkan pemerintah negara di dunia yang mengklasifikasikan *binary option* sebagai jenis perdagangan dengan resiko yang tinggi, tidak dapat ditebak atau diprediksi, manipulatif sehingga dikaitkan dengan perjudian berkedok *trading*. Oleh sebab itu banyak negara yang melarang kegiatan tersebut, seperti negara Israel yang melarang

⁴⁵ Syafril Hernendi, "zero-sum game," *syafriHernendi.com*, diakses 14 Mei 2023, <https://www.syafrihernendi.com/glossary/zero-sum-game/>

⁴⁶ Syafril Hernendi, "zero-sum game," *syafriHernendi.com*....

transaksi perdagangan biner. Kemudian negara-negara Uni Eropa yang melarang perdagangan *binary option* untuk pelaku ritel selama beberapa tahun terakhir karena dipandang berbahaya. Berikut regulasi perdagangan *binary option* di berbagai negara di dunia.⁴⁷

- a) Amerika Serikat, sejak 2018 perdagangan opsi biner telah dilarang di Amerika Serikat oleh Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures *Trading* Commission (CFTC). Kedua badan regulasi ini memandang perdagangan opsi biner sebagai bentuk perjudian yang tidak sesuai dengan regulasi pasar keuangan AS.
- b) Australian, Securities and Investments Commission (ASIC) merupakan komisi investasi dan sekuritas di Australia, ASIC memberikan peringatan kepada trader dan investor di Australia mengenai broker *binary option* ilegal bernama Opteck. Perusahaan Opteck tersebut terindikasi terlibat dalam transaksi penipuan. ASIC kemudian lebih berkomitmen untuk mengendalikan broker-broker penyedia *binary option* yang ilegal serta mengelola layanan dari broker *binary option*.
- c) Belgia, Otoritas Pasar dan Layanan Finansial Belgia pada tahun 2016 melarang kegiatan *binary option* karena dikhawatirkan terlibat jaringan kasus penipuan berskala besar
- d) Kanada, negara Kanada tidak memiliki badan penyelenggara resmi yang menawarkan dan menjual *binary option*, karena transaksi perdagangan

⁴⁷Anonim, "Sering Ngeprank, Kasino Binomo Cs Juga Illegal di Negara Ini", cnbcindonesia, diakses 14 Mei 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220131095906-17-311694/sering-ngeprank-kasino-binomo-cs-juga-illegal-di-negara-ini>

jenis ini sangat dilarang. Bahkan pemerintah berupaya mengajukan larangan terkait semua hal tentang perdagangan opsi biner, dari mulai menayangkan iklan hingga pemblokiran website dan aplikasi *binary option*.

- e) Siprus, pada tanggal 3 Mei 2012, Komisi Pertukaran dan Sekuritas Siprus (CySEC) mengumumkan perubahan kebijakan terkait opsi biner dengan mengklasifikasi sebagai instrumen finansial. Secara yuridis perdagangan *binary option* dilegalkan di negara ini, dampaknya banyak bermunculan broker yang menyelenggarakan perdagangan *binary option*. Selama broker *binary option* terdaftar resmi di CySEC maka penyedia layanan tersebut berstatus legal di negara Siprus. Dengan hadirnya regulasi resmi dari pemerintah Siprus, transaksi *binary option* menjadi lebih terpantau dan terkendali. Pihak CySEC juga telah mencabut legalitas beberapa broker *binary option* yang terlibat kasus penipuan.
- f) Perancis AMF selaku pembuat regulasi finansial Perancis, pada bulan Agustus 2016, mengumumkan perihal larangan iklan transaksi finansial yang berisiko tinggi dan cenderung spekulatif. AMF juga bekerjasama dengan pihak berwenang untuk menumpas dan memblokir situs *binary option*. Dampak dari ditegakkannya peraturan ini, beberapa firma judi dan spekulasi dilarang memaang iklan dan menjadi sponsor klub sepakbola.
- g) Jerman, Pada 29 November 2018, BaFin atau Otoritas Pengawas Finansial Jerman, mengumumkan dan membuat peraturan untuk melarang

memasarkan mendistribusikan, dan menjual *binary option* pada konsumen ritel dalam skala nasional

- h) Inggris Raya, *binary option* tidak di regulasi oleh *Financial Conduct Authority* (CFA) yaitu sebagai OJK-nya UK akan tetapi di regulasi oleh komisi perjudian UK (*Gambling Commission*) sehingga sudah jelas *platform binary option* seperti Binomo bukanlah tempat untuk *trading* melainkan untuk berjudi. Regulasi tersebut berlaku pada badan penyelenggara yang mempunyai alat-alat judi di Inggris Raya. Namun karena adanya laporan mengenai *binary option* pada tahun 2016 mulai diumumkan wacana larangan *binary option*. Baru pada tahun 2018 otoritas finansial Inggris Raya mengajukan larangan permanen terhadap pemasaran, distribusi, dan penjualan *binary option* kepada konsumen ritel di Inggris Raya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Banten Mengenai Aset Hasil Kejahatan Investasi Bodong *Trading Binary option* Yang Dikembalikan Kepada Korban Berdasarkan Kajian Hukum Pidana Pasal 39 Kuhpidana Dan Pasal 46 KUHP

Binary option sendiri di Indonesia belum mendapatkan izin secara resmi untuk diperdagangkan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana. “Bappebti tidak pernah menerbitkan izin untuk *Binary option* karena merupakan kegiatan yang dilarang oleh UU PBK.” Sehingga Bappebti pun memblokir 1.222 situs web Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang dinilai ilegal sepanjang 2021.⁴⁸ Aplikasi *trading binary option* seperti Binomo dan lain sebagainya sudah beberapa kali diblokir Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Tapi ternyata aplikasi tersebut tetap saja lolos dan masyarakat kembali bisa mengaksesnya. Bahkan upaya pemblokiran tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2019. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan koordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Polri, untuk takedown platform yang muncul kembali dengan nama baru yang berbeda. Semua jenis *trading binary option*

⁴⁸ Isnaya Helmi “Bappebti Blokir 1.222 Situs Trading Ilegal, Ada Binomo, IQ Option hingga Olymtrade,” Kompas tv, 3 Februari 2022, diakses 10 Mei 2022, https://bappebti.go.id/resources/docs/pojok_media_2022_02_03_7m5dfpzn.pdf

seperti Binomo menggunakan Alamat IP luar negeri sehingga meskipun sudah diblokir, platform tersebut masih bisa diakses dan digunakan melalui *Virtual Private Network* atau yang dikenal dengan istilah VPN.⁴⁹

Salah satu faktor *trading binary option* meskipun sudah sering diblokir akan tetapi masyarakat tetap bisa mengakses adalah adanya peran dari para afiliator *trading binary option* dengan cara menyertakan alamat link yang akan menghubungkan trader ke akses website atau aplikasi platform *trading binary option*. Akibatnya beberapa platform *trading* berkedok judi tersebut sudah banyak memakan korban. Para korban mengaku telah menelan banyak kerugian akibat mengikuti platform *trading binary option* yang ditawarkan oleh afiliator aplikasi tersebut. Adapun sejumlah platform *trading binary option* yang terindikasi sebagai judi yaitu Binomo, Octa FX, IQ Option, Olymp Trade, Insta Forex dan lain sebagainya.⁵⁰

Pengadilan Tinggi Banten memberikan putusan terkait pengembalian barang bukti yang disita kepada para korban Terdakwa (*afilikator binomo*) dalam kasus *trading binary option* berdasarkan permintaan banding. Putusan Pengadilan Tinggi Banten, yaitu putusan Nomor: 117/PID.SUS/2022/PT.BTN merupakan putusan banding dari putusan sebelumnya yaitu putusan pengadilan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG. Dalam putusan

⁴⁹ Teti Purwanti “Binomo Sudah 75 Kali Diblokir Bappebti, Kok Masih Bisa Lolos?,” *CNBC Indonesia*, 08 April 2022, diakses 10 Mei 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220408115045-17-329972/binomo-sudah-75-kali-diblokir-bappebti-kok-masih-bisa-lolos>

⁵⁰ Azmy Yanuar Muttaqien, “Sejarah Singkat *Binary option* Sampai Ditetapkan Jadi Judi Online Berkedok Trading di Indonesia, ini Kisahnya” *Jurnal Soreang*, 18 Maret 2022, diakses 10 Mei 2023, <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1014014684/sejarah-singkat-binary-option-sampai-ditetapkan-jadi-judi-online-berkedok-trading-di-indonesia-ini-kisahny?page=3>

Pengadilan Tinggi Banten, Majelis Hakim mengubah terkait putusan mengenai barang bukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng Tanggal 14 November 2022 yang dimintakan banding, mengenai status barang bukti khususnya daftar barang bukti nomor urut 220 sampai dengan nomor urut 258. Isi amar putusan Pengadilan Tinggi Banten kurang lebih sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang No 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 14 November 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diubah khususnya mengenai penentuan status barang bukti yang terdaftar dalam daftar barang bukti nomor urut 220 s/d nomor urut 258, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

1. Menyatakan Terdakwa INDRA KESUMA Als INDRA KENZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA KESUMA Als INDRA KENZ oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, serta denda sebesar Rp 5.000.000.000.-(lima milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas (barang bukti no. 1-219) tetap terlampir dalam berkas perkara, kemudian (barang bukti nomor 220-258) dikembalikan kepada para Saksi korban untuk dibagikan secara proporsional melalui Paguyuban/ Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (Akta pendirian Nomor 21 Tanggal 26 September 2022 di hadapan Notaris-PPAT Musa Muamarta,S.H.); dan (barang bukti nomor 259-344) digunakan dalam perkara lain atas nama Rudiyanto Pey;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sebelum memutus perkara Nomor: 117/PID.SUS/2022/PT.BTN, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memiliki beberapa pertimbangan yang menjadi

dasar dan alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten untuk memutus perkara tersebut. Khususnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim untuk mengubah terkait putusan mengenai barang bukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng Tanggal 14 November 2022 yang dimintakan banding, mengenai status barang bukti khususnya daftar barang bukti nomor urut 220 sampai dengan nomor urut 258. Adapun isi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/ 2022/PN Tng, tanggal 14 November 2022, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai penentuan status Barang Bukti khususnya barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti nomor urut 220 sampai dengan nomor urut 258, oleh karena itu harus diubah dengan pertimbangan sebagai berikut”

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tersebut menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara dalam putusan sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut ditingkat banding. Kecuali penentuan mengenai status barang bukti dalam daftar nomor urut 220 sampai dengan nomor urut 258 yang harus diubah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten mempunyai pertimbangan yang lain. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten mengenai perubahan

status barang bukti dalam daftar nomor urut 220 sampai dengan nomor urut 258 adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti khususnya yang terdaftar dalam daftar barang bukti Nomor urut 220 s/d nomor urut 258 karena sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa Indra Kesuma Als Indra Kenz dari para korban dalam perkara ini yang berjumlah 144 orang dan telah menderita kerugian yang sangat besar yakni sebesar + Rp.83 Milyar (kurang lebih delapan puluh tiga milyar rupiah); Bahwa perkara ini muncul karena adanya laporan dari salah satu saksi korban atas nama MARU NAZARA yakni berdasarkan Laporan Polisi No: LP/B/0058/II/2022 Bareskrim Polri Tanggal 3-2-2022, sehingga adalah tidak tepat bilamana perbuatan para saksi korban yang ikut dalam *trading* Binomo dianggap sebagai permainan judi, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk mengembalikan sebagian besar kerugian yang telah diderita oleh para korban tersebut, maka adalah patut, tepat dan adil apabila barang-barang bukti tersebut, dikembalikan kepada para korban untuk dibagikan secara proporsional melalui Pengurus Paguyuban para korban sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum”

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten mempunyai alasan dan pertimbangan-pertimbangan terkait mengabulkan permintaan banding khususnya mengenai penentuan status barang bukti yang terdaftar dalam daftar barang bukti nomor urut 220 s/d nomor urut 258. Pertimbangan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang-barang bukti nomor urut 220 s/d nomor urut 258 diperoleh Terdakwa Indra Kesuma Als Indra Kenz dari para korban yang berjumlah 144 orang dalam perkara tersebut dan telah menderita kerugian yang sangat besar yakni sebesar ± Rp.83 Milyar (kurang lebih delapan puluh tiga milyar rupiah);
- 2) Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat muncul karena adanya laporan dari salah satu saksi korban yang bernama Maru Nazara yang

melaporkan kasus ini pertama kali yakni pada tanggal 3 Februari 2022 berdasarkan Laporan Polisi No: LP/B/0058/II/2022 Bareskrim Polri.

- 3) Majelis Hakim menganggap tidak tepat apabila perbuatan para saksi korban yang ikut dalam *trading* Binomo dianggap sebagai permainan judi. oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat untuk mengembalikan sebagian besar kerugian yang telah diderita oleh para korban tersebut. Majelis Hakim merasa sudah sangat patut, tepat dan adil apabila barang-barang bukti tersebut, dikembalikan kepada para korban untuk dibagikan secara proporsional melalui Pengurus Paguyuban para korban sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengubah status barang bukti dalam daftar barang bukti nomor urut 220 s/d nomor urut 258 yang sebelumnya berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :1240/PID.SUS/2022/PN TNG menyatakan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara, diubah menjadi dikembalikan kepada para Saksi Korban, berdasarkan amar putusan sebagai berikut:

“(Bukti 220-258) dikembalikan Kepada Para Saksi Korban melalui Paguyuban/Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (akta pendirian Nomor 21 Tanggal 26 September 2022 di hadapan Notaris PPAT Musa Muamarta,S.H.)”⁵¹

Perubahan putusan mengenai status barang bukti nomor 220-258 yang semula dirampas untuk negara kemudian diubah menjadi dikembalikan kepada para saksi korban dalam hal ini sangat mungkin dilakukan. Sebab, penentuan sebuah barang bukti yang disita oleh jaksa apakah nanti barang bukti tersebut

⁵¹ Lihat amar putusan Nomor: 117/PID.SUS/2022/PT.BTN, 95-121

dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak, itu semua berdasarkan keputusan Hakim melalui pertimbangan-pertimbangan dan alasan hukumnya. Hakim dapat memutuskan suatu barang bukti dirampas untuk negara berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut perlu untuk dilakukan. Juga sebaliknya, apabila Majelis Hakim tidak berpendapat bahwa merampas barang bukti untuk negara tidak tepat dan adil maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak.

Dasar hukum mengenai perampasan aset terdapat dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa;⁵²

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi:⁵³

- 1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c) perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu

⁵² Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁵³ Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

- 2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 46 ayat (2) menjelaskan bahwa harta atau aset sebagai barang bukti yang disita apabila suatu perkara telah diputus maka dikembalikan dan hanya dapat dirampas apabila hakim memutuskannya untuk dirampas. Berdasarkan frasa *‘kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara...’* berarti dalam hal aset yang dirampas itu sepenuhnya berdasarkan pendapat Majelis Hakim. Namun pendapat tersebut tentunya didasari oleh alasan, pertimbangan-pertimbangan dan juga fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Idealnya, hakim harus seadil mungkin dalam menjatuhkan putusan. Tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian keadilan dan kemanfaatan, sehingga hakim dapat menghindari, sejauh mungkin, putusan yang tidak setara tidak adil atau berbeda dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Hakim dalam menjatuhkan putusannya, harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa, pertimbangan tersebut menjadikan alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan baik itu berupa putusan pemidanaan, perampasan barang bukti dan sebagainya⁵⁴. Pertimbangan putusan

⁵⁴ Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Thal. XVII, Universitas Syiah Kuala, Agustus 2015, 4

hakim ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam

Pasal 197 huruf d menyatakan “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta, dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Sedangkan Pasal 197 huruf f yang menyatakan “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.⁵⁵

Pertimbangan Hakim dalam masalah perampasan aset yang menjadi barang bukti sangat krusial, karena sistem perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini belum mengatur secara mendetail dan komprehensif perihal perampasan aset serta payung hukumnya sampai saat penelitian ini dibuat belum disahkan, masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Oleh sebab itu fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan putusan. Sangat kurang bijak apabila seorang Hakim mengesampingkan fakta-fakta yang ada didalam persidangan, karena Tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Dalam tingkatan proses peradilan dikenal dengan dua istilah, yaitu *judex factie* dan *judex jurist*. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Latin. *Judex factie* (hakim fakta) merupakan hakim yang memeriksa fakta persidangan, apakah dari fakta itu terbukti atau tidak perkara tersebut. Sedangkan, *judex jurist* (hakim hukum) merupakan hakim yang memeriksa penerapan hukum, apakah ada

⁵⁵ Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

kekeliruan dalam penerapan hukum di pengadilan *judex factie*.⁵⁶ Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi termasuk dalam tingkatan proses *Judex factie*. Pengadilan Tinggi ialah pengadilan banding terhadap perkara yang diputus Pengadilan Negeri untuk memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta hukum yang terjadi. Sehingga peradilan tingkat banding disebut juga sebagai peradilan *Judex factie* tingkat kedua. Hal tersebut juga termuat dalam Pasal 6 UU No.20 Tahun 1947 yang menyebutkan ;

“Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak ternyata, bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingan diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah masing-masing.”⁵⁷

Pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi tidak hanya memeriksa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding, namun seharusnya Majelis Hakim Banding juga melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh perkara tersebut baik memeriksa fakta-faktanya maupun penerapan hukumnya yang telah diputuskan oleh hakim tingkat pertama. Hal tersebut berdasarkan Putusan MA No.951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 disebutkan;

“Cara pemeriksaan perkara perdata di tingkat banding-pengadilan tinggi yang hanya memeriksa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding saja adalah salah. Seharusnya Majelis Hakim Banding juga melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh perkara tersebut baik faktanya maupun penerapan hukumnya yang telah diputuskan oleh hakim tingkat pertama.”

⁵⁶ Yuhanidz Zahriyah. "Analisis Putusan Di Lingkungan Pengadilan Agama (Antara *Judex Facti* Dan *Judex Juris*)." *Jurnal Pro Hukum* (2022): 267-182.
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:wPzbvqxuEskJ:scholar.google.com/+%22judex+factie+dan+judex+jurist.%22&hl=id&as_sdt=0,5

⁵⁷ Pasal 6 UU No.20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

Pengadilan Tinggi menjadi peradilan *Judex factie* yang kedua dan terakhir, karena secara yuridis formal penilaian dan pemeriksaan fakta-fakta dan masalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tidak termasuk wewenang MA selaku tingkat peradilan *judex jurist*, tapi wewenang Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Tinggi (PT). Namun dalam prakteknya tidak ada ketentuan khusus yang mengatur perihal tata cara pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat banding. Oleh sebab itu Hakim juga dapat berpedoman pada Pasal 357 *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv)*. Pasal 357 Rv menyebutkan “*Perkara kemudian oleh Hakim Banding yang bersangkutan tanpa banyak proses diputus berdasarkan surat-surat saja, tetapi ia berwenang sebelum menjatuhkan putusan akhir untuk memberikan putusan persiapan atau putusan sela*. Dalam Pasal tersebut terdapat frasa “*tanpa banyak proses diputus berdasarkan surat-surat saja*”, yang menjadi tolok ukur hakim tingkat banding dalam memeriksa suatu perkara, padahal secara yuridis wewenang untuk menilai dan memeriksa serta mengadili fakta-fakta yang ada diperidangan baik terhadap fakta-fakta yang ditemukan diperadilan tingkat pertama maupun terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam peradilan tingkat banding.

Dalam putusan Nomor: 117/PID.SUS/2022/PT.BTN, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permintaan banding untuk mengembalikan aset yang disita kepada para korban, dengan alasan perkara ini muncul karena laporan dari saksi korban binomo (*trading binary option*), sehingga tidak tepat jika para korban Binomo tersebut dianggap sebagai pemain judi. Alasan tersebut terkesan mengeyampingkan fakta-fakta yang telah ditemukan pada peradilan tingkat

pertama bahwa *trading* Binomo bukanlah *trading* dalam arti sesungguhnya melainkan perjudian yang berkedok *trading binary option*. Dalam Binomo ditemukan fakta mengenai cara permainan Binomo yang tidak sama dengan mekanisme *trading* yaitu diawali dengan pemain memilih jenis komoditas yang akan ditebak yaitu terdiri dari beberapa pilihan salah satunya mata uang asing. Setelah menentukan pilihan komoditas maka selanjutnya pemain melakukan open posisi yaitu menentukan sejumlah uang yang akan dipertaruhkan dan selanjutnya pemain diminta untuk menentukan jangka waktu tebak dan setelah itu pemain diminta untuk menebak pilihan komoditas apakah akan “naik” atau “turun” dan jika pilihan pemain benar, maka akan mendapat keuntungan 80% dari jumlah taruhan, sedangkan jika tebakannya salah maka pemain akan kehilangan seluruh taruhannya alias rugi 100%. Keuntungan yang didapatkan pemain hanya berdasarkan hasil antara naik dan turun apabila tebakkan benar maka menang dan sebaliknya jika tebakannya salah maka kalah. Cara mendapatkan keuntungan seperti itu merupakan gambling atau untung-untungan yang mana seperti sifat dari permainan judi. Hakim menganggap bahwa mereka hanya sebagai korban dari *trading* Binomo, tanpa mempertimbangkan fakta bahwa mereka (para korban) juga sebagai seorang *trader* (pemain) di Binomo.

Kegiatan *binary option* di Indonesia sampai saat ini masih berstatus ilegal karena seluruh broker atau platform yang menyelenggarakan *binary option* itu tidak ada yang mendapatkan izin dari Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No. 3 Tahun

2018 tentang Izin Perusahaan Pialang Berjangka, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan ketika perusahaan tersebut ingin melakukan kegiatan Pialang Berjangka, dimana syarat-syarat tersebut harus berbadan hukum perusahaan terbatas (PT), telah memiliki akta yang disahkan oleh Kemenkumham, kemudian ada susunan calon Direksi, Komisaris, kemudian ada keanggotaan dari bursa berjangka yang dibuktikan dengan surat keanggotaan yang memiliki NPWP dan memiliki modal yang disetor Rp.2.500.000.000,- untuk perusahaan dalam negeri, Rp. 5.000.000.000,- untuk perusahaan patungan (penanaman modal asing), memiliki minimal 3 modal pialang dimana salah satu wakil pialangnya sebagai direktur, kemudian memiliki divisi multilateral, memiliki modal bersih sesuai dengan peraturan Bapepti, memiliki neraca keuangan yang diaudit oleh akuntan negeri, kemudian dia memiliki divisi juga yang menangani pengaduan nasabah, kemudian memiliki rencana kerja 3 tahun dimana rencana itu mengenai SOP perekrutan nasabah, mekanisme transaksi, penanganan pengaduan Nasabah oleh Pialang Berjangka, penyusunan materi atau bahan promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan termasuk para pihak yang bertanggung jawab terhadap materi pelatihan, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan internal, rencana operasional dan pengelolaan transaksi, proyeksi keuangan, program pelatihan dan pelayanan pengaduan dan Prosedur Operasional Standar lainnya yang diwajibkan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.⁵⁸

⁵⁸ Izin Usaha Sebagai Pialang Berjangka, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pialang Berjangka Dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka

Izin sebagai pialang berjangka berkaitan dengan kontrak berjangka yang mana harus diajukan oleh perusahaan berjangka, dan perusahaan berjangka tersebut menyediakan sarana, dan pra sarana. Perusahaan tersebut harus menyediakan sistemnya sehingga transaksi yang dilakukan tercatat di perusahaan berjangka. Perusahaan berjangka mengajukan kepada Bappebti permohonan mengenai kontrak berjangka apa yang akan diperdagangkan di perusahaan tersebut. Selanjutnya, perusahaan berjangka tersebut melakukan pengkajian apakah layak atau tidaknya, setelah itu diajukan ke Bappebti permohonannya, Kepala Bappebti akan memutuskan layak atau tidak diperdagangkan di perusahaan berjangka. Kontrak berjangka tersebut adalah sebagai subjeknya artinya ketika jual beli perdagangan berjangka itu terjadi, maka harus ada subjek kontraknya.

Komoditi adalah bahan, jasa, hak dan kepentingan lainnya atas penyerahan kontrak berjangka yang dilakukan di bursa berjangka. Dalam perdagangan berjangka komoditi terdapat juga sistem perdagangan alternatif, yang mana kotraknya adalah kontrak dieksatif lainnya seperti mata uang (forex), dan index saham. Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opini atas Kontrak Berjangka.⁵⁹ Sedangkan Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang

⁵⁹ ⁵⁹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

dimaksud dengan *trading* dalam Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian, kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁶⁰ Sedangkan dalam *trading binary option* (Binomo), Bappebti berpendapat bahwa tidak ada kegiatan jual beli atau *trading* komoditas berjangka secara real (sungguhan/nyata), sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Oleh sebab itu, *binary option* dalam prakteknya rawan terdapat unsur penipuan, bersifat manipulatif dan penggelapan yang mana hal tersebut termasuk tindak pidana.⁶¹

Dalam transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi, keuntungan yang diperoleh oleh nasabah berdasarkan dari pergerakan harga dari subjek Kontrak Berjangka atau Kontrak Derivatif Lainnya yang diperdagangkan. Keuntungan tersebut diperoleh berdasarkan selisih antara harga jual dan beli terhadap subjek Kontrak Berjangka Kontrak Derivatif Lainnya tersebut. Misalkan: nasabah melakukan transaksi emas yang memiliki satuan kontrak 10 ounce (1 lot). Harga emas pada tanggal 9 Maret 2021 adalah USD 1.679,30 per ounce, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh nasabah harga emas akan mengalami kenaikan dalam beberapa hari kedepan. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian nasabah

⁶⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

⁶¹, Anonim, 5 Perbedaan *Binary option* dan Trading Forex, Cimbniaga
<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/5-perbedaan-binary-option-dan-trading-forex>

memutuskan untuk mengambil posisi (*open position*) buy atau beli sebanyak 1 (satu) lot. Pergerakan harga emas pada hari berikutnya ternyata benar mengalami kenaikan. Pada tanggal 11 Maret 2021 harga emas adalah USD 1.722,60 per ounce, nasabah memutuskan untuk menutup posisi (*closed position*) sell atau jual. Maka nasabah akan mendapatkan keuntungan (*profit*) sebesar (harga jual harga beli) x satuan kontrak x Jumlah Lot. Sehingga keuntungan yang diperoleh adalah (USD 1.722,60 USD 1.679,30) X 10 X 1 lot = USD 433. Sementara yang dimaksud dengan Binomo menurut BAPPEBTI adalah merupakan penawaran investasi dengan berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi Dimana investor dari platform Binomo dihadapkan pada 2 (dua) pilihan, yaitu seorang yang bermain Binomo hanya menebak harga suatu instrumen keuangan seperti forex, crypto, atau indeks saham akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam waktu tertentu. Apabila tebakannya benar, akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100% (biasanya kisaran 70%-80%). Namun apabila tebakannya salah, maka akan menderita kerugian sebesar 100% dari modalnya. Mekanisme dalam *Binary option* tersebut tidak termasuk dalam kegiatan usaha di bidang Perdagangan Berjangka yang diatur melalui Undang-undang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya;

Perdagangan berjangka komoditi sifatnya tidak menebak, namun berdasarkan analisis pasar, misal mengenai harga emas, kemudian trader melakukan analisis bahwa harga akan naik dan mengambil posisi (*open position*) buy. Setelah harga naik kemudian trader menutup posisi atau sale serta waktunya tidak dibatasi sehingga trader mempunyai hak untuk menutup posisi kapan saja

bahkan jika setahun lebih. Dalam transaksi *trading* Berjangka Komoditi tersebut dapat dianalisis dengan jelas oleh trader sehingga *manage* resiko sangat mungkin untuk dilakukan demi memperkecil kerugian yang akan dialami. Berbeda dengan *binary option*, ketika *trader* telah mengambil posisi (*open position*) buy atau sell terdapat batas waktu yang ditentukan untuk menutup posisi (*closed position*) berkisar antara 1-15 menit, sehingga *manage* resiko sangat sulit dilakukan bahkan diluar kendali *trader*.

Oleh sebab itulah Binomo dan platform *binary option* tidak masuk ke dalam perdagangan berjangka khususnya di Indonesia. Binomo hanya platform perjudian berkedok perdagangan berjangka yang tujuannya hanya untuk memikat masyarakat yang tingkat pemahaman mengenai perdagangan berjangka komoditi belum memadai, karena tidak semua lapisan masyarakat mengerti tentang perdagangan berjangka komoditi, yang menyebabkan banyak korban. Dalam Binomo ada unsur tebak-tebakan terhadap subjek, dimana tebakannya itu ditentukan dalam periode tertentu, yang mana unsur tersebut merupakan sebuah perjudian. Banyak negara-negara di Eropa seperti Prancis, German, Israel, bahkan Amerika yang mengklasifikasikan *binary option* kedalam perjudian, mereka rata-rata melarang/mewanti-wanti dan mengingatkan adanya potensi yang merugikan dari Binomo/ *binary option*.

Dalam Pasal 303 KUHP mengatur tentang konsep perjudian yang pada intinya adalah permainan yang mendasarkan pada pengharapan kemenangan tergantung pada untung-untungan atau kepintaran dan kebiasaan pemain termasuk juga permainan lain yang di adakan oleh mereka yang tidak turut terlibat, konsep

perjudian dalam Pasal 303 KUHP didasarkan pada prinsip untung-untungan oleh karenanya terdapat konsep menang atau kalah dalam perjudian. Dalam perjudian objeknya adalah suatu permainan yang mana tidak ada sesuatu objek yang di perdagangkan.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk mengembalikan aset yang disita kepada para korban berdasarkan putusan⁶², dengan pertimbangan sebagai berikut “...*tidak tepat bilamana perbuatan para saksi korban yang ikut dalam trading Binomo dianggap sebagai permainan judi,...*” menurut pertimbangan tersebut hakim mengesampingkan fakta bahwa para trader Binomo/*binary option* adalah seorang pemain/konsumen platform judi. Sedangkan yang dimaksud konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶³ Selanjutnya para korban juga berdalih bahwa mereka tidak mengetahui bahwa *platform* Binomo tersebut adalah *platform* perjudian. Esensialnya ketika seorang *trader* mendaftarkan dirinya pada aplikasi *binary option* atau *trading* lainnya, maka akan ada perjanjian persetujuan peserta untuk mengikuti *trading* tersebut dengan setuju menerima resiko untuk rugi, kemudian baru bisa masuk dan diterima bergabung dalam aplikasi tersebut. Masalahnya para korban tidak memahami atau bahkan tidak membaca isi perjanjian tersebut dan langsung menyetujuinya. Para korban termotivasi untuk

⁶² Putusan Nomor: 117/PID.SUS/2022/PT.BTN

⁶³ Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

cepat-cepat kaya melalui *trading* di aplikasi *binary option*, sehingga mengabaikan isi perjanjian, hal tersebut terdapat unsur kelalaian dari para korban itu sendiri. Para korban yang merupakan seorang trader dalam keikutsertaannya sebagai konsumen dalam akun referral terdakwa di Binomo dengan mengharapkan keuntungan berdasarkan tebak-tebakan data naik turunnya grafik perdagangan uang tersebut ternyata mengalami kerugian akibat komoditas Binomo yang merupakan aplikasi yang belum mendapat izin dari Bappepti yang aplikasinya sudah diblokir oleh Bappepti karena dianggap sebagai aplikasi permainan untung-untungan atau judi, jadi dalam hal ini kerugian para trader adalah kerugian konsumen dalam perjudian aplikasi referral Binomo, maka dengan demikian unsur perjudian terpenuhi.

Perjudian merupakan suatu yang ilegal di Indonesia. Apabila memberikan payung hukum dan perlindungan terhadap korban permainan judi maka sama saja dengan membuka pintu legalitas perjudian di Indonesia. Permainan judi juga termasuk suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, maka untuk upaya preventif dan represif serta untuk memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat agar tidak melestarikan permainan judi. Maka langkah yang bijak adalah dengan merampas aset hasil perjudian berkedok *trading binary option* /Binomo untuk negara berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 46 KUHP.

B. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Banten Mengenai Aset Hasil Kejahatan Investasi Bodong *Trading Binary Option* Yang Dikembalikan Kepada Korban Ditinjau Menurut Hukum Islam

Trading binary option atau yang dikenal salah satunya Binomo sejatinya bukanlah termasuk kedalam instrumen investasi atau bahkan *trading* itu sendiri, melainkan lebih dekat kedalam perjudian karena terdapat unsur untung-untungan didalamnya. Hal tersebut berdasarkan unsur-unsur perjudian dalam islam yang juga terdapat dalam *trading binary option*, yaitu: (1) adanya harta yang dipertaruhkan. (2) adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah (*platform binary option*), (3) pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah akan kehilangan hartanya, yang dalam hal ini adalah sebagai broker dan trader. Status Broker/pialang dalam Investasi di pasar modal adalah sebagai perantara saja bukan pemain (penjual atau pembeli). Dalam investasi atau *trading* seseorang berhak *keep position* untuk mempertahankan modal dan berhak *close position* di mana pun dan kapan pun, sedangkan di *binary option* seseorang dipaksa *close position* diwaktu yang ditentukan baik untung maupun rugi. Unsur yang paling penting dalam perjudian adalah pertaruhan, yang mencakup unsur menang dan kalah yang mempengaruhi pihak yang kalah akan rugi dan pihak yang menang akan untung, hal ini adalah perbuatan haram.⁶⁴ Jadi secara tegas bahwa hukum

⁶⁴ Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: teori dan praktek.*" (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018). 190
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:cWxDaK_Xuo0J:scholar.google.com/+Akhmad+Farroh+Hasan,+%22Fiqh+muammalah+dari+klasik+hingga+kontemporer:+teori+dan+praktek&hl=id&as_sdt=0,5

trading binary option dalam Islam adalah perbuatan haram, sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah⁶⁵, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Q.S. Al-Maidah ayat 90)

Jika mencari dalil spesifik mengenai *trading binary option* maka hal tersebut tidak akan ditemukan karena *binary option* merupakan salah satu bentuk transformasi perjudian di era modern. Dengan demikian cara mengambil hukumnya adalah dengan *Qiyas* yaitu menyamakan *illat* yang ada dalam perjudian dengan *illat* yang ada dalam *binary option*. Adanya niatan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara tebakan/untung-untungan menjadikan dasar untuk menyamakan antara kegiatan perjudian dan *trading binary option*, sebab inti dari keduanya terletak pada ketidakpastian. Pemain judi klasik dan pemain *binary option* sama-sama membeli “peluang menjadi pemenang dengan sebagian hartanya”. Adanya kesamaan cara, praktek ini dalam agama Islam cukup untuk menyamakan keduanya dalam tinjauan hukum syari’at Islam, yakni hukum

⁶⁵ Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka’bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka’bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi

keduanya haram, sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW yang artinya: “Sejatinya setiap amalan pastilah disertai dengan niat, dan setiap manusia hanya mendapatkan hasil selaras dengan apa yang ia niatkan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Perjudian dalam Islam sangat dilarang karena membutuhkan pihak yang membawa kerugian dan keuntungan. Orang tidak membutuhkan energi untuk mendapatkan keuntungan, mereka tidak perlu bekerja keras untuk itu, mereka mengandalkan nasib dan ketidakpastian, yang mana hal tersebut dilarang keras dalam Islam. Menurut mayoritas ulama, cara-cara seperti itu hukumnya haram. Harta yang dihasilkan dari perbuatan haram maka haram pula untuk mengkonsumsinya, bahkan jika hasilnya disumbangkan untuk tujuan yang baik seperti membangun masjid dan sekolah. Agama Islam tidak membenarkan apabila tujuan kabaikan dilakukan dengan berbagai cara yang dilarang oleh Agama Islam. Agama Islam mengajarkan dalam mengaplikasikan berbagai tujuan baik dengan cara-cara yang baik juga, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW;

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah itu baik. Dia hanya menerima yang baik-baik (H.R. Imam Muslim).

Menurut pendapat Rasyid Ridha bahwasannya dalil-dalil syar’i yang melarang perjudian adalah dalil qath’i, maksudnya dalil yang pasti atas keharamannya. Harta hasil undian yang dipelopori oleh pemerintah atau lembaga sosial Swasta dengan tujuan mengumpulkan uang untuk kepentingan umum atau

nasional, seperti membangun masjid, membangun sekolah, atau membantu masyarakat, membantu Orang fakir Miskin dan lain-lain, bisa jadi tidak masuk dalam perjudian, karena tidak jelas adanya orang makan harta orang lain dengan cara bathil (tidak bersih), karena tanpa pertukaran/barang/uang/jasa yang bermanfaat, pada undian/lotere untuk kepentingan umum/ negara. Hukumnya haram jika dilakukan untuk kepentingan pemerintah oleh orang tertentu yang mendapatkan hadiah karena angka-angkanya cocok.⁶⁶ Berdasarkan pendapat Rasyid Ridha harta hasil undian/lotere boleh digunakan untuk kepentingan umum seperti kepentingan Negara, karena manfaatnya lebih besar dari pada mafsadatnya, terdapat kaidah fiqh yang menyatakan, yaitu.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kerusakan-kerusakan itu harus didahulukan dari pada menarik kebaikan-kebaikan”.

Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: “Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain

⁶⁶ Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: teori dan praktek." (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018). 192
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:cWxDaK_Xuo0J:scholar.google.com/+Akhmad+Farroh+Hasan,+%22Fiqh+muammalah+dari+klasik+hingga+kontemporer:+teori+dan+praktek&hl=id&as_sdt=0,5

itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah, ayat 188)

Berdasarkan hukum yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum bermain *trading binary option* adalah haram. Pun demikian juga dengan harta yang dihasilkan dari *trading binary option* hukumnya haram untuk digunakan atas dasar kepentingan pribadi. Sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 117/PID.SUS/2022/PT.BTN yang menyatakan bahwa “..Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk mengembalikan sebagian besar kerugian yang telah diderita oleh para korban tersebut...” maka dirasa kurang bijak dalam mempertimbangkan putusan, serta kurang menggambarkan tujuan hukum yaitu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Mengembalikan aset/harta kepada para korban yang notabenenya adalah seorang pemain/trader *binary option*, sama saja membiarkan masyarakat menikmati harta hasil perjudian dan tidak memberikan efek jera kepada para korban karena merasa dilindungi oleh hukum, yang pada akibatnya hal tersebut dapat melestarikan perjudian di tengah masyarakat Indonesia khususnya. Maka seharusnya aset hasil *trading binary option* tetap dirampas untuk negara demi kepentingan secara sosial bernegara. Terdapat kaidah fikih:

مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إِعْطَاؤُهُ

Artinya: Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya.

Masalah perampasan aset dalam perspektif Islam Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai perampasan aset harta hasil perbuatan

haram dalam hukum Islam berkenaan dengan perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi memiliki ketentuan hukum sebagai berikut.⁶⁷

- 1) Aset pelaku yang terbukti secara hukum berasal dari kejahatan korupsi, maka harus disita dan diambil oleh negara;
- 2) Aset pelaku yang bukan berasal dari kejahatan korupsi tidak boleh disita oleh negara;
- 3) Aset pelaku yang tidak dapat dibuktikan secara hukum berasal dari kejahatan korupsi, maka pelaku dituntut untuk membuktikan asal usul aset tersebut, jika ia tidak bisa membuktikan kepemilikannya secara sah, maka diambil oleh negara;
- 4) Aset pelaku tindak pidana korupsi yang disita oleh negara dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat (*maslahah 'ammah*);
- 5) Penyitaan aset hasil korupsi tidak menghilangkan hukuman bagi pelaku;

Ketentuan hukum dalam Fatwa No. 2 di atas, bahwa negara dapat merampas harta koruptor dan non-koruptor apabila harta tersebut tidak dapat dirampas karena disembunyikan atau digunakan. Negara bisa saja merampas aset pelaku yang secara hukum terbukti bahwa ada aset dari pelaku berasal dari kejahatan, namun tidak dapat dirampas karena disembunyikan atau sudah digunakannya, sehingga sebagai pengganti dirampas dari aset yang ada pada pelaku. Dalam Fatwa No. 4, bahwa aset hasil tindak kejahatan yang dirampas oleh negara kemudian dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat (*maslahah*

⁶⁷ Ijma Ulama Indonesia, mui.or.id, 2012, diakses 18 Mei 2023, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/IjtimaUlama-2012.pdf>

'*ammah*'), maka hal tersebut diperbolehkan meskipun statusnya merupakan harta hasil perbuatan haram. Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa aset hasil tindak kejahatan dapat dirampas oleh negara.⁶⁸

Perbuatan judi merupakan suatu hal yang dilarang dan haram dalam Islam pun memakan harta hasil perjudian tersebut juga haram hukumnya. Apabila seseorang ingin membersihkan dirinya dan hartanya dari sesuatu yang haram maka terlebih dahulu haruslah bertaubat, menyesali perbuatannya, mohon ampun kepada Allah Swt dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu. Harta haram yang diperoleh ada kalanya hanya berhubungan dengan hak Allah Swt dan ada pula yang berhubungan dengan hak manusia. Apabila uang haram yang diperoleh itu merupakan hak Allah Swt seperti hasil penjualan bangkai, babi, dan lain-lain, maka taubat yang dilakukannya selain seperti telah disebutkan di atas, yang bersangkutan wajib menyerahkan uang tersebut untuk kemaslahatan umum dan yang bersangkutan haram memakan dan memanfaatkan uang haram yang diperolehnya itu.

Aset hasil *trading binary option* menurut perspektif hukum Islam diqiyaskan dengan harta hasil perjudian. Harta tersebut haram karena didapatkan dengan cara yang bathil (judi/maisir). Islam tidak membenarkan mencari harta dan menikmatinya dengan cara yang haram. Para korban sekaligus *trader binary option* merupakan pelaku perjudian berkedok *trading binary option*, maka

⁶⁸ Enceng Arif Faizal, and Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. "Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Majelis*: 79.
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:LcHIswOXctUJ:scholar.google.com/+permpasan+aset+tanpa+pidana+perspektif+Islam&hl=id&as_sdt=0,5

perbuatan mereka dan hasil dari itu baik menang dan mendapatkan keuntungan (*profit*) maupun kalah hukumnya haram. *Trader* yang mengalami kekalahan tersebut sebenarnya bukanlah korban penipuan melainkan mereka orang yang kalah perjudian. Karena merasa modalnya sudah habis maka mereka membuat laporan dan gugatan ke pengadilan dengan dalih mengalami penipuan. Yang tujuan sebenarnya untuk mengambil kembali modal mereka yang dipertaruhkan dalam *trading binary option*. Perihal tersebut sudah digambarkan dengan sangat jelas dalam Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah, ayat 188; “...(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. maka jalan yang terbaik terhadap aset yang telah disita tidak untuk dikembalikan kepada korban, melainkan dirampas untuk negara yang akan berguna untuk kemaslahatan ummat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian pembahasan dan penelitian yang telah dituangkan dalam bagian sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsekuensi hukum Pasal 39 KUHPidana adalah harta/aset hasil kejahatan investasi bodong *trading binary option* yang telah disita dapat dirampas untuk negara. Pada dasarnya aset yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang yang berhak kecuali jika menurut hakim aset itu dirampas untuk negara. Berdasarkan fakta yang ditemukan kegiatan *trading binary option* bukan termasuk dalam kegiatan investasi melainkan kegiatan perjudian sehingga aset yang diperoleh dari tindak pidana menurut ketentuan dalam Pasal 46 KUHP tidak dapat dikembalikan dan dirampas untuk negara, tetapi hakim Pengadilan Tinggi Banten berdasarkan putusan nomor:117/Pid.Sus/2022/PT.Btn. menyatakan aset tersebut dikembalikan kepada para korban dengan alasan bahwa kasus ini muncul karena adanya laporan dari para korban dan mengesampingkan fakta bahwa *binary option*/Binomo bukanlah platform perjudian. Di Indonesia *trading binary option* seperti Binomo berstatus ilegal karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), oleh sebab itu *binary option* dalam

prakteknya rawan terdapat unsur penipuan, bersifat manipulatif dan termasuk perjudian. Para korban yang ikut serta sebagai konsumen referral akun affiliator di Binomo juga merupakan seorang trader, mereka mengharapkan keuntungan berdasarkan tebak-tebakan data naik turunnya grafik perdagangan uang tersebut, namun ternyata mengalami kerugian akibat komoditas Binomo tidak mendapat izin dari Bappepti dan aplikasinya sudah diblokir oleh Bappepti karena dianggap sebagai aplikasi permainan untung-untungan atau judi, jadi dalam hal ini kerugian para trader adalah kerugian konsumen dalam perjudian aplikasi referral Binomo, maka dengan demikian unsur perjudian terpenuhi. Apabila memberikan payung hukum dan perlindungan terhadap korban permainan judi maka sama saja dengan membuka pintu legalitas perjudian di Indonesia. Permainan judi juga termasuk suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, untuk upaya preventif dan represif serta untuk memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat agar tidak melestarikan permainan judi, maka konsekuensi hukum yang bijak adalah dengan merampas aset hasil perjudian berkedok *trading binary option* /Binomo untuk negara.

2. Konsekuensi hukum atas harta/aset hasil kejahatan investasi bodong *trading binary option* dari sudut pandang hukum Islam dapat disita dan dirampas oleh negara untuk dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, tetapi hakim berpendapat lain dengan mengembalikan harta tersebut kepada para korban investasi bodong *trading binary option*

berdasarkan putusan nomor: 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn. Aset hasil *trading binary option* menurut kajian perspektif hukum Islam disamakan dengan harta hasil perjudian, sedangkan judi/*maisir* merupakan hal yang haram dalam islam karena mendapatkan harta melalui cara yang bathil. Islam tidak membenarkan mencari harta dan menikmatinya dengan cara yang haram. Para korban sekaligus *trader binary option* merupakan pelaku perjudian berkedok *trading binary option*, maka perbuatan mereka dan hasil dari itu baik menang dan mendapatkan keuntungan (*profit*) maupun kalah hukumnya haram. *Trader* yang mengalami kekalahan tersebut sebenarnya bukanlah korban penipuan melainkan mereka orang yang kalah perjudian. Karena merasa modalnya sudah habis maka mereka membuat laporan dan gugatan ke pengadilan dengan dalih mengalami penipuan. Tujuan sebenarnya untuk mengambil kembali modal mereka yang dipertaruhkan dalam *trading binary option*. Perihal tersebut sudah digambarkan dengan sangat jelas dalam Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah, ayat 188; “...(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. Konsekuensi hukum terkait aset/harta hasil *trading binary option* yang telah disita menurut kajian hukum Islam tidak untuk dikembalikan kepada korban karena harta haram tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi melainkan dirampas untuk negara yang akan berguna untuk kemaslahatan umat.

B. Saran

Setelah mempelajari hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berdasarkan Nomor: 117/PID.SUS/2022/PT.BTN, maka peneliti memberikan saran terkait hasil penelitian ini.

Bagi Pengadilan Tinggi Banten untuk lebih memperhatikan fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan maupun fakta-fakta yang ada pada persidangan tingkat pertama sebagai pertimbangan dalam memberikan putusan yang sebijak dan seadil-adilnya.

Bagi masyarakat khususnya yang masih awam mengenai perdagangan komoditi berjangka untuk lebih berhati-hati terhadap platform yang akan digunakan, terutama yang bersifat ilegal dan belum mengantongi izin dari otoritas yang berwenang seperti Bappebti.

Bagi masyarakat muslim khususnya agar lebih memperhatikan dalam kegiatan muamalah terutama terkait halal dan haramnya. Tak dapat dipungkiri di era perkembangan teknologi saat ini banyak ditemukan permainan judi online yang dikemas sedemikian rupa untuk mengait konsumen yang minim literatur terkait hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017. Cet Ke-2,
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh muammalah dari klasik hingga kontemporer: teori dan praktek..* Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018. 190
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:cWxDaK_Xuo0J:scholar.google.com/+Akhmad+Farroh+Hasan,+%22Fiqh+muammalah+dari+klasik+hingga+kontemporer:+teori+dan+praktek&hl=id&as_sdt=0,5
- Kelsen, Hans. *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE*. Jakarta: Media Indonesia, 2007
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=dTRgEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Teori+Umum+Hukum+dan+Negara,+Dasar-Dasar+Ilmu+Hukum+Normatif+Sebagai+Ilmu+Hukum+Deskriptif+Empirik,&ots=ROGPumdaYa&sig=CN1qn1Zgc1koZPb0j8qPHujS_nUHenryCampbellBlack.BlackLawDictionary.EaganMinnesota:WestPublishingCO,1986.
- M. Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2015), 162
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
https://scholar.google.com/scholar?cluster=4839269121727065918&hl=id&as_sdt=0,5
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *"Halal dan haram dalam Islam."* (1980).
[https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:_kEvBQbLgPsJ:scholar.google.com/+Yusuf+Qardhawi,+Halal+Dan+Haram+Dalam+Islam,+ \(Surabaya:+Pt+Bina+Ilmu+Surabaya,+2000\),+421.&hl=id&as_sdt=0,5](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:_kEvBQbLgPsJ:scholar.google.com/+Yusuf+Qardhawi,+Halal+Dan+Haram+Dalam+Islam,+ (Surabaya:+Pt+Bina+Ilmu+Surabaya,+2000),+421.&hl=id&as_sdt=0,5)
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- Syahputra, Akmaluddin. *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*. Bandung: Citapusaka Media Perintis, 2012. <http://repository.uinsu.ac.id/8215/1/Hukum%20Perdata%20Indonesia%20Jilid%202.pdf>
- Triwulan, Tutik dan Shinta Febriani. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi pustaka, 2010.

Wahyuni. *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017. [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20(z-lib.org).pdf)

JURNAL

Andersen, Tri Nadya S. Paranna1 Christian. "Pertanggungjawaban Hukum Influencer dan/atau Afiliator atas Kegiatan Pompom Saham dan/atau Mempromosikan *Trading* Berbentuk *Binary option*." (2022).

Azizah, Nita Anisatul. "Binery Option Affiliate Criminal Liability Case Study Binomo Investment Platform." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 9.1 (2022): 52-66. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:vfZWQlkteEQJ:scholar.google.com/+Nita+Anisatul+Azizah,+Binery+Option+Affiliate+Criminal+Liability+Case+Study+Binomo+Investment+Platform,+Jurisprudentie,+2022&hl=id&as_sdt=0,5

Borroek, Maria Rosario. "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset pada STIKOM Dinamika Bangsa Jambi (Studi Kasus: Penjualan dan Disposasi Aset Tetap)." *Jurnal Ilmiah Media SISFO* 8.2 (2014): 61-74. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:1As_mrfmJKgJ:scholar.google.com/+%22aset+adalah%22&hl=id&as_sdt=0,5

Christiani, Theresia Anita, and Kadek Ayu Tia Puspasari. "Binomo Case In Customer Legal Protection Perspective." *Journal of Positive School Psychology* (2022): 8857-8865.

Faizal, Enceng Arif. and Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. "Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Majelis*: 79. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:LcHIswOXctUJ:scholar.google.com/+permpasan+aset+tanpa+pidana+perspektif+Islam&hl=id&as_sdt=0,5

Korayan, Jeremi, and Gunawan Djajaputra. "Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jamaahnya." *Jurnal Hukum Adigama* 1.1 (2018): 1529-1560. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2231>

Lestari, Rohmini Indah, and Zaenal Arifin. "Godaan Praktik *Binary option* Berkedok Investasi Dan *Trading*." *Jurnal Ius Constituendum* 7.1 (2022): 19-31.

Mantulangi, Nando. "Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong." *Lex Administratum* 5.1 (2017). <https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:7gyRiTITKMYJ:s>

cholar.google.com/+Nando+Mantulangi,+Kajian+Hukum+Investasi+Dan+Perindungan+Terhadap+Korban+Investasi+Bodong,+Lex+Administratru m,+2017&hl=id&as_sdt=0,5

Nur, Jabal. "Perlindungan Dana Investor Di Investasi Reksadana Syariah Indonesia Perspektif Maqāṣid Syariah." (2022). https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:_ivK6btYbWUJ:scholar.google.com/+Jabal+Nur,+Perlindungan+Dana+Investor+Di+Investasi+Reksadana+Syariah+Indonesia+Perspektif+Maqashid+Syariah&hl=id&as_sdt=0,5

Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Thal. XVII, Universitas Syiah Kuala, Agustus 2015,

Owairan, M. "Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia." *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 4.2 (2022). https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:JrGg80uOzh8J:scholar.google.com/+%22pengertian+hukum+menurut+utrecht%22&hl=id&as_sdt=0,5

Prajatama, Hangga. "Kedudukan Dissenting opinion sebagai upaya kebebasan hakim untuk mencari keadilan di Indonesia." *Jurnal Hukum UNS* 2.1 (2014).http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:JMMMowpEik8J:scholar.google.com/+Hangga+Prajatama,+%22Kedudukan+Dissenting+opinion+sebagai+upaya+kebebasan+hakim+untuk+mencari+keadilan+di+Indonesia&hl=id&as_sdt=0,5

Puluhulawa, Jufryanto, Lisnawaty W. Badu, and Vifi Swarianata. "Discourse on Affiliate Marketing Platform *Trading/Investment* from Indonesian Legal Perspective." *KnE Social Sciences* (2022): 138-147. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:kn0HgmPF1FoJ:scholar.google.com/+Lisnawaty+W.+Badu,+Jufryanto+Puluhulawa,+Vifi+Swarianata,+Discourse+on+Affiliate+Marketing+Platform+Trading/Investment+from+Indonesian+Legal+Perspective,+KnE+social+sciences,+2022&hl=id&as_sdt=0,5

Qotrunnada, Firda. "Kedudukan Hukum Jual Beli Dalam Bisnis Afiliasi Menurut Hukum Perjanjian." *Dinamika* 29.1 (2023): 6942-6957. http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:UKCZ9xi46msJ:scholar.google.com/+Firda+Qotrunnada,+Fitria+Dewi+Navisa,+Ahmad+Bastomi.+Kedudukan+Hukum+Jual+Beli+Dalam+Bisnis+Afiliasi+Menurut+Hukum+Perjanjian&hl=id&as_sdt=0,5

Raharjo, Aldika Yafi. "Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal oleh Koperasi", *Jurist-Diction* (2020). <https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:Qdto3FXp60J:scholar.google.com/+Aldika+Yafi+Raharjo,+Pengembalian+Kerugian+Korban+Sebagai+A>

kibat+Investasi+Illegal+oleh+Koperasi,+Surabaya:+Jurist-Diction+2020&hl=id&as_sdt=0,5

Sahara, Siti, and Meta Suriyani. "Efektifitas penghukuman bagi pelaku maisir (perjudian) di Kota Langsa." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13.1 (2018): 118-138. . [https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:B-MByD_Vcr4J:scholar.google.com/++Efektifitas+PENGHUKUMAN+Bagi+Pelaku+Maisir+\(Perjudian\)+Di+Kota+Langsa,+Jurnal+Hukum,+Samudra+Keadilan,+Volume+13,+Nomor+1,+Januari-+Juni+2018,+120&hl=id&as_sdt=0,5](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:B-MByD_Vcr4J:scholar.google.com/++Efektifitas+PENGHUKUMAN+Bagi+Pelaku+Maisir+(Perjudian)+Di+Kota+Langsa,+Jurnal+Hukum,+Samudra+Keadilan,+Volume+13,+Nomor+1,+Januari-+Juni+2018,+120&hl=id&as_sdt=0,5)

Yuhanidz Zahriyah. "Analisis Putusan Di Lingkungan Pengadilan Agama (Antara Judex Facti Dan Judex Juris)." *Jurnal Pro Hukum* (2022): 267-182. http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:wPzbvqxuEskJ:scholar.google.com/+%22judex+factie+dan+judex+jurist.%22&hl=id&as_sdt=0,5

Zaenudin, Fakhri Rizki, and Hana Faridah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Illegal Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal hukum sasana* 8.1 (2022): 163-174. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:Rn59pox6O2gJ:scholar.google.com/+Zaenudin,+Fakhri+Rizki,+Hana+Faridah.+%E2%80%9CPertanggungjawaban+Pidana+Terhadap+Afiliator+Aplikasi+Opsi+Biner+Illegal+Dalam+Hukum+Pidana+Indonesia&hl=id&as_sdt=0,5

WEBSITE

Anonim, 5 Perbedaan *Binary option* dan *Trading* Forex, Cimbniaga <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/5-perbedaan-binary-option-dan-trading-forex>

Azmy Yanuar Muttaqien, "Sejarah Singkat *Binary option* Sampai Ditetapkan Jadi Judi Online Berkedok *Trading* di Indonesia, ini Kisahnya" *Jurnal Soreang*, 18 Maret 2022, diakses 10 Mei 2023, <https://journalsoreang.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1014014684/sejarah-singkat-binary-option-sampai-ditetapkan-jadi-judi-online-berkedok-trading-di-indonesia-ini-kisahnya?page=3>

Ijma Ulama Indonesia, mui.or.id, 2012, diakses 18 Mei 2023, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/IjtimaUlama-2012.pdf>

Isnaya Helmi "Bappebti Blokir 1.222 Situs *Trading* Illegal, Ada Binomo, IQ Option hingga Olymptrade," Kompas tv, 3 Februari 2022, diakses 10 Mei 2022, https://bappebti.go.id/resources/docs/pojok_media_2022_02_03_7m5dfpzn.pdf

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus versi online/daring (dalam jaringannya)*, <https://kbbi.web.id/konsekuensi>

Syafril Hernendi, “zero-sum game,” *syafriHernendi.com*, diakses 14 Mei 2023, <https://www.syafrilhernendi.com/glossary/zero-sum-game/>

Teti Purwanti “Binomo Sudah 75 Kali Diblokir Bappebti, Kok Masih Bisa Lolos?,” *CNBC Indonesia*, 08 April 2022, diakses 10 Mei 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220408115045-17-329972/binomo-sudah-75-kali-diblokir-bappebti-kok-masih-bisa-lolos>

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pialang Berjangka Dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Putusan Nomor: 117/PID.SUS/2022/PT.BTN

Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Salman Adim Al Harisy
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 26 November 2000
Alamat : Dusun Mungkung Desa Wonorejo
Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Jawa
Timur
Email : salmanadim2611@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2007 - 2012 : MI MWB Wonorejo
2013 – 2016 : MTs Al-Mahrusiyah
2017 - 2019 : SMAN 1 Garum
2019 – Sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang